

# **BUKU PEDOMAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**



**BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS-RSUD DR. MOEWARDI  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

---

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA**

**DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI**  
**DAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**NOMOR : 314.4/13.892/2015**

**NOMOR : 1107/UN.27.06/2015**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**  
**BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET - RSUD Dr. MOEWARDI**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik Program Studi profesi dokter di RSUD Dr. Moewardi dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran, perlu disusun Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter.  
b. bahwa agar supaya Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter segera dilaksanakan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan bersama Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  
2. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16)  
7. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/USKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/SKB/III/ 2001;  
9. Permenkes Nomor: 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Dr. Moewardi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 12 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
14. Perda No. 8/2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Moewardi;
15. Perda No. 5/2003 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi;
16. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor UNS Nomor: 1 Tahun 2003 dan Nomor: 343/J27/PP/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret dalam Peningkatan Pengembangan dan Perluasan Peran RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
17. Peraturan Rektor Universitas sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter RSUD Dr. Moewardi-Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Pedoman tersebut di atas digunakan sebagai dasar Badan Koordinasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Tanggal : 3 Agustus 2015

RSUD Dr. Moewardi  
Direktur,

Fakultas Kedokteran  
Universitas Sebelas Maret  
Dekan,

dr. Endang Agustinar, M.Kes  
NIP.195708121985022001

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si  
NIP. 196507271997021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas perkenan dan Ridho-Nya lah Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran-UNS/ RS. dr. Moewardi edisi 2015 dapat diterbitkan.

Buku Pedoman ini bersifat umum, berlaku untuk seluruh bagian yang ada di Program Studi Profesi Dokter dan merupakan hasil revisi Buku Pedoman edisi 2014. Buku Pedoman telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berlaku di Pendidikan Kedokteran serta perubahan SOTK di lingkup UNS. Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini :

1. Pelaksanaan pendidikan Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran UNS/RSUD Dr. Moewardi dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan terarah sehingga standar kompetensi dokter layanan primer yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.
2. Memudahkan bagi staf pengajar di Program Studi Profesi Dokter dan peserta didik maupun pihak-pihak terkait di RSUD Dr. Moewardi, terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga semua pihak dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di RSUD Dr. Moewardi seiring sejalan dengan kemajuan RSUD Dr. Moewardi menuju *World Class Hospital* dan akselerasi UNS menuju *World Class University*.
3. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan buku panduan atau Log Book Bagian.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku pedoman edisi 2015 ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan.

Surakarta, 4 Agustus 2016

BAKORDIK  
Fakultas Kedokteran UNS/  
RSUD Dr. Moewardi

## DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	Pendahuluan	6
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	7
BAB III	Pengelolaan Pendidikan	8
BAB IV	Organisasi Prodi Profesi Dokter	20
BAB V	Standard Operating Procedure (SOP)	23
BAB VI	Kewenangan Medis Peserta Didik	49
BAB VII	Lampiran-Lampiran	50
Lampiran 1	Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tentang Penetapan Kebijakan Fakultas Kedokteran Di Bidang Pendidikan	50
Lampiran 2	Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret	54
Lampiran 3	Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter	59
Lampiran 4	Standar Kompetensi Dokter Indonesia	82

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendidikan Dokter Prodi Profesi atau sekarang menjadi Program Studi Profesi Dokter (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013) merupakan prodi akhir, setelah pendidikan sarjana kedokteran, dari kurikulum pendidikan dokter. Kegiatan belajar mengajar dalam Program Studi Profesi Dokter (PSPD) merupakan pendidikan profesi dokter yang berupa kegiatan praktek di bidang kesehatan, yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan staf pengajar yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit Satelit atau Jejaring.

Program Studi Profesi Dokter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan dokter, karena melalui kegiatan kepaniteraan klinik ini mahasiswa mendapatkan baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap/perilaku dalam menangani pasien, dengan kata lain pendidikan profesi dokter merupakan syarat mutlak bagi sarjana kedokteran untuk menjadi dokter.

Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kegiatan belajar mengajar di Program Studi Profesi Dokter mengacu dan berpedoman pada tujuan, visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS serta Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh KKI. Disamping itu proses pendidikan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdiri dari komponen bio-psiko-sosioekonomi-budaya. Oleh karena itu kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di Program Studi Profesi Dokter harus mampu menghasilkan dokter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya memenuhi standar kompetensi dimaksud.

Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Orthopedi dan Prothesa Prof. Dr. Suharso sebagai Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit jejaring/satelit dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.

Sejak periode dokter muda 1 Agustus 2014 dan juga diberlakukan di tahun 2016 ini, Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan selama 92 minggu yang terdiri 2 tahap. Tahap 1 disebut tahap *departement based* berlangsung selama 80 minggu (3 semester) meliputi 18 bagian dan diselenggarakan di RSUD dr. Moewardi bekerja sama dengan RS Jejaring. Tahap 2 disebut tahap terintegrasi untuk persiapan Uji Kompetensi berlangsung selama 12 minggu terdiri dari 4 minggu di Skills Lab dan 8 minggu Bimbingan UKMPPD. Mahasiswa yang masuk Program Studi Profesi Dokter per 1 Agustus 2014 mengikuti program ini. Sedangkan mahasiswa angkatan sebelum 1 Agustus 2014 mengikuti program lama (3 semester).

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi didalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berazaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

#### **C. TUJUAN**

1. Terciptanya lingkungan FK yang mendorong warganya dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal termasuk pengembangan Bagian/Lab;
2. Dihasilkannya lulusan yang berkompotensi tinggi dan berahlak mulia;
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK Kedokteran yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
4. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup;
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
6. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*).

## BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### I. Latar Belakang

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pengertian profesi sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut keterampilan dan atau suatu keahlian, etika dan sikap kerja tertentu yang dihasilkan dari suatu proses pendidikan. Pendidikan kedokteran merupakan salah satu program pendidikan profesi yang bertujuan untuk menghasilkan dokter yang mampu melaksanakan tugas profesinya dan senantiasa memiliki keinginan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan profesionalitas seorang dokter.

Melalui pendidikan kedokteran yang paripurna diharapkan dokter yang dihasilkan memiliki sikap dan dapat mengembangkan kepribadian yang diperlukan untuk menjalankan profesinya seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya sesuai dengan etika profesinya yang universal. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret melaksanakan Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*) melalui proses belajar hingga mahir (*mastery learning*). Kurikulum Program Profesi Dokter terintegrasi dengan kurikulum Program studi Kedokteran. Administrasi terpisah tapi kurikulum dan proses pembelajaran menjadi satu kesatuan.

Melalui pendekatan ini diharapkan bahwa peserta PSPD akan dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, perilaku dan etika yang dibutuhkan dalam rangka menjalani profesi dokter. Guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan metode pembelajaran serta dinamika tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat, maka kurikulum ini juga bersifat dinamis, sehingga setiap penyelenggaraan program pendidikan profesi harus memperoleh evaluasi dan masukan secara terus-menerus tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan profesi dokter.

Komponen lain yang sangat penting dari kurikulum ini adalah komponen normatif yaitu Buku Pedoman Program Studi Profesi Dokter, yang ditujukan untuk mengembangkan akhlak, budi pekerti, kepribadian, etika, dan sikap peserta didik. Komponen etika normatif ini menjadi dasar pengembangan komponen adaptif dan produktif sehingga mampu melahirkan sikap sekaligus keterampilan profesional seorang dokter yang beretika. Kurikulum pada prodi pendidikan ini menekankan aspek ketrampilan klinik, etika dan *professional behaviour* serta *evidence-based medicine* untuk mencapai kompetensi yang terintegrasi, dimana proses pendidikan dijalankan dengan menerapkan prinsip pendidikan klinik, yaitu *experiential, patient-based, preceptor-based*, dan *community-based*. Pendekatan *mastery learning* dikembangkan berdasarkan pada prinsip belajar orang dewasa yang belajar lebih bersifat *self-directed learning*, partisipatif, relevan dan praktis.

Aspek lain dari pendekatan ini adalah meniru perilaku (*behaviour modelling*), berdasarkan kompetensi dan menggunakan teknik pelatihan humanistik. *Behaviour modelling* merupakan gambaran yang sama dengan teori belajar sosial atau yang terjadi di dalam masyarakat, dimana dalam kondisi yang ideal, seorang calon dokter akan belajar lebih cepat dengan meniru apa yang diperbuat atau dilakukan oleh orang lain dengan kata lain mencontoh atau belajar melalui observasi. Program Studi Profesi Dokter dijalankan dengan menerapkan standar untuk mencapai profesionalisme yang tinggi namun dengan tetap memiliki sifat humanis dan tidak bersifat dogmatis, karena baik secara individu ataupun kelompok, peserta didik senantiasa dibina untuk mengetahui apa yang seharusnya dipelajari, dimana mereka dapat memperoleh informasi dan diberi keleluasaan untuk berdiskusi dengan staf pengajar. Pelatihan keterampilan dalam kurikulum ini dikembangkan berdasarkan *competency-based training*, yaitu belajar dengan mengerjakan

sesuatu. Fokusnya adalah kebutuhan dukungan pengetahuan esensial, perilaku dan keterampilan khusus untuk melakukan sesuatu tindakan.

Ada tiga tingkatan pencapaian yang diharapkan dalam sistem pendekatan ini yaitu penguasaan keterampilan awal (*skill acquisition*), terampil atau mampu melakukan keterampilan (*skill competency*) dan tingkat sangat terampil (*skill proficiency*) yaitu mengetahui tahapan dan langkah serta mahir/ahli dalam melakukan keterampilan tersebut. Untuk menunjang keberhasilan *competency-based training* dibuatlah langkah klinik untuk setiap tindakan yang telah distandarisasi, langkah-langkah klinik tersebut selanjutnya dipecah dalam langkah-langkah pokok. Langkah-langkah tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan. Upaya ini disebut dengan standarisasi sehingga pada evaluasi dapat dibuat pedoman penuntun belajar dan lembar penilain kinerja (log-book) dari suatu proses keterampilan yang sesuai dengan tuntutan profesinya secara objektif terhadap kinerja peserta secara individual. Kurikulum dan metode pembelajaran di atas dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dokter di FK UNS dimana lulusannya diharapkan akan memiliki kompetensi dalam hal :

1. Mengelola masalah-masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang sering ditemui secara menyeluruh, holistik dan berkelanjutan dalam tatanan pelayanan kesehatan primer (*to manage professionally common health problems at individual, family and community level in a comprehensive, holistic, and continuous manner within the primary health care (PHC) settings*)
2. Menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu biomedik, klinik dan perilaku serta epidemiologi dalam praktek profesi kedokteran (*to apply principles of basic biomedical, clinical, behavioral sciences and epidemiology in the practice of medical profession*)
3. Melakukan pemeriksaan klinik dasar di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer (*to perform basic clinical skills proficiently at the primary health care settings*)
4. Melakukan komunikasi yang efektif dengan penderita, keluarga, masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya (*to communicate effectively with patient, family, community, and other health professionals*)
5. Menjadi tenaga profesional yang berpegang pada nilai-nilai etik, moral dan agama (*to be ethical, moral & religious professional*)
6. Mengakses, menelaah secara kritis dan mengelola informasi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang hayat (*to access, critically appraise and manage medical and health information to maintain his/her lifelong learning capacity*)
7. Melakukan penelitian kedokteran/kesehatan untuk meningkatkan kemampuan tugas profesionalnya (*to conduct medical/health research to improve his/her professional task*)
8. Menjadi tenaga profesional yang berkembang secara mandiri, yang sadar diri dan mampu memelihara diri dan mengembangkan profesinya (*to be self-aware, self-care and self-developed professional*)

Program Pendidikan Profesi Dokter di FK UNS terdiri dari 2 tahap. **Tahap satu** atau *departement based* berupa rotasi pada 18 Bagian yang dilalui dalam waktu 80 minggu (3 semester). Setelah sesi ini diselesaikan diharapkan peserta didik telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. **Tahap dua** selama 12 minggu merupakan program terintegrasi persiapan Uji Kompetensi Dokter Indonesia, terdiri dari 4 minggu latihan OSCE di Skills Lab dan 8 Minggu latihan UKMPPD-CBT. Total beban kredit untuk seluruh prodi pendidikan ini adalah setara dengan 42 satuan kredit semester (sks). Prodi Terintegrasi Dokter Muda pada PSPD merupakan tahap akhir pendidikan profesi dokter untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi. Tahap ini hanya akan diikuti oleh dokter muda peserta PSPD mulai tahun akademik 2013 / 2014 kelompok per

1 Agustus 2014. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya masih menggunakan kurikulum lama (3 semester).

Buku Pedoman Umum Prodi Profesi Dokter ini merupakan panduan standar pendidikan profesi yang terdiri atas: standar kompetensi, indikator pencapaian, strategi pembelajaran, cara penilaian/ evaluasi yang terukur dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi dan menghasilkan seorang dokter profesional dan beretika yang mampu bersaing secara global. Selain itu dalam buku ini dicantumkan juga prasyarat dan tata tertib serta peraturan yang berlaku untuk mahasiswa Program Studi Profesi Dokter.

#### Landasan Pelaksanaan

1. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
9. Petunjuk Teknis Surat Edaran Dirjen Dikti no 88/E/DT/2013 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter

## II. PERSYARATAN AKADEMIK

### A. Penerimaan Mahasiswa

Untuk dapat mengikuti pendidikan Prodi Profesi Dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan

- a. Mendapat surat pengantar dari Pimpinan Fakultas.
- b. Sudah lulus/yudisium Sarjana Kedokteran (S.Ked)
- c. Sudah lulus ujian komprehensif.
- d. Telah melaksanakan registrasi pada pendidikan prodi profesi dokter
- e. Sudah mengikuti Pra Pendidikan dan mengikuti Janji Dokter Muda yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr. Moewardi.
- f. Tidak dalam kondisi sedang mendapatkan sanksi akademis di tingkat Fakultas maupun Universitas.

#### 2. Prosedur Pendaftaran

- a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang sudah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas mendaftarkan diri di Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS.
- b. Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS akan melihat data/persyaratan tersebut bila ternyata sudah memenuhi persyaratan, Sub Bagian Akademik akan menerbitkan

Surat Pengantar ke Direktur RSUD dr. Moewardi tembusan kepada Ketua Program Studi Profesi Dokter dan Ketua Bakordik.

- c. Surat Pengantar ke Direktur RS dr. Moewardi tembusan ke Ketua Program Studi Profesi Dokter tersebut di atas dibuat /ditandatangani Pimpinan Fakultas (Dekan/ Wakil Dekan Bidang Akademik).
- d. Dilakukan acara Pradik dan serah terima dokter muda oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNS kepada Direktur RSUD dr. Moewardi. Selanjutnya pengelolaan pendidikan prodi profesi dokter diserahkan ke Ketua Program Studi Profesi Dokter dibawah koordinasi Bakordik.
- e. Mahasiswa yang sudah dikirim ke Ketua Program Studi Profesi Dokter, oleh Sekretariat Program Studi Profesi Dokter akan dijadwalkan masuk stase ke Lab./Bagian.
- f. Dalam hal kelebihan kapasitas daya tampung dokter muda di Lab./Bag., maka dibuat urutan sesuai dengan Indeks Prestasi dokter muda tersebut (nilai rata-rata dari IP Kumulatif dan Ujian komprehensif OSCE dan Tulis).

### III. KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

#### A. JANGKA WAKTU PRODI PROFESI DOKTER (KEPANITERAAN KLINIK) DAN BEBAN STUDI

1. Pendidikan Dokter Prodi Profesi (Kepaniteraan Klinik) dilaksanakan 92 minggu (3 semester 3 bulan ), termasuk masa ujian. terhitung dari pertama kali masuk siklus
2. Batas waktu Pendidikan Prodi Profesi paling lama 4 tahun terhitung dari pertama kali masuk siklus atau dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester.
3. Terdiri 2 tahap yaitu Tahap I selama 80 minggu (3 semester) dan Tahap II selama 12 minggu (3 bulan)
4. Beban Studi  
Beban studi Pendidikan Profesi Dokter sebanyak 56 (lima puluh enam) SKS dengan paket kurikulum untuk 3 semester 3 bulan (92 minggu).
5. Sistem Pendidikan
  - a. Pendidikan Profesi dokter dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi, RSOP Prof. Soeharso dan RS satelit/ jejaring)
  - b. Sistem kegiatan mahasiswa dibimbing oleh dokter ahli dalam bidang masing masing, baik kegiatan pelayanan medik maupun penunjang medik.
  - c. Interaksi mahasiswa dan dokter ahli bersifat intensif dan terbuka dengan tetap memperhatikan kesantunan berdasarkan kaidah budaya yang berlaku
6. Metode pendidikan yang diterapkan dalam Prodi Profesi Dokter adalah meliputi :
  - a. Bimbingan langsung (*bed site teaching*) kepada dokter muda dalam penanganan pasien yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medik dan terapi.
  - b. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam penatalaksanaan pasien gawat darurat.
  - c. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam melakukan tindakan-tindakan medis yang diperlukan untuk penanganan pasien.
  - d. Melihat atau melaksanakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
  - e. Diskusi kasus, ilmiah, *journal reading*, dll.

Daftar Rotasi Klinik dan pembobotan beban studi:

No.	KEPANITERAAN KLINIK	MINGGU	SKS
1.	Kes. Masyarakat & Komunitas	6	4
2.	Penyakit Dalam	8	6
3.	Kesehatan Anak	8	6
4.	Bedah	8	6
5.	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	8	6
6.	Penyakit Saraf	4	3
7.	Kedokteran Jiwa	4	3
8.	Peny Kulit & Kelamin	4	3
9.	Penyakit Mata	4	3
10.	Penyakit THT	4	3
11.	Radiologi	2	1,5
12.	Farmasi Kedokteran	2	1,5
13.	Penyakit Gigi & Mulut	2	1,5
14.	Kedokteran Kehakiman	2	1,5
15.	Penyakit Paru	3	2
16.	Anestesi	2	1,5
17.	Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	2	1,5
18.	Kardiologi & Ked. Vaskuler	3	2
	Libur	2	
19.	TAHAP II Skills Lab terintegrasi Bimbingan teori dan latihan CBT.	4 8	
	<b>JUMLAH</b>	<b>92</b>	<b>56</b>



7. Ujian Tahap I Profesi Dokter di tiap-tiap bagian/KSM dilakukan selama proses pendidikan (stase) dan Ujian Akhir pada minggu terakhir dalam siklus di bagian/KSM tersebut yang dikoordinir oleh Kepala Pendidikan. Mahasiswa boleh memasuki Tahap II setelah seluruh proses pendidikan Tahap I selesai termasuk ujian akhir masing-masing bagian.
8. Ujian Tahap II Profesi Dokter dilakukan setelah stase bimbingan terintegrasi selesai (12 minggu). Ujian berupa OSCE dan Ujian Tulis (*computer based testing*). Setelah selesai ujian Tahap II akan dilakukan Yudisium dan selanjutnya peserta didik (dokter muda) dapat mengikuti UKMPPD. Peserta didik (dokter muda) yang lulus UKMPPD wajib mengikuti sumpah dokter.
9. Administrasi Kegiatan Prodi Profesi Dokter.  
Mahasiswa Prodi Profesi Dokter melaksanakan pembayaran SPP dan registasi secara *on line* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### B. PINDAH BAGIAN TAHAP I PROFESI DOKTER

1. Setiap menyelesaikan satu bagian pendidikan di Tahap I Profesi Dokter, dokter muda akan mendapat laporan tentang rincian pelaksanaan kegiatannya dari bagian yang bersangkutan, yang ditembuskan ke Kaprodi Profesi Dokter.
2. Pengaturan stase ke Bagian berikutnya diatur oleh Ketua/Sekretariat Prodi Profesi Dokter secara komputersisasi.

3. Dokter muda yang telah terdaftar dan tidak jadi masuk prodi profesi dokter (batal karena suatu hal) harus lapor ke Ketua Prodi Profesi Dokter dan Subbag Akademik FK-UNS sebelum siklus dimulai.

#### C. STASE DI TAHAP II PROFESI DOKTER

1. Stase tahap II Profesi Dokter hanya bisa ditempuh apabila dokter muda sudah lulus seluruh bagian di Tahap I (Yudisium Tahap I).
2. Selesai Yudisium Stase tahap I untuk melanjutkan ke Stase Tahap II dokter muda wajib mendaftarkan ke Ketua Prodi Profesi Dokter.
3. Setiap menyelesaikan stase Tahap II Profesi Dokter, dokter muda akan mendapat laporan tentang rincian pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, yang ditembuskan ke Ketua Prodi Profesi Dokter.
4. Selesai stase Tahap II, dokter muda wajib mengikuti Ujian Tahap II yang berupa ujian OSCE dan CBT. Bagi dokter muda yang lulus Ujian Tahap II, berhak Yudisium dan selanjutnya mengikuti UKMPPD (OSCE dan CBT). Setelah lulus UKMPPD dokter muda menjalankan sumpah dokter.

#### D. UJIAN DAN EVALUASI

1. Pada setiap minggu terakhir stase di bagian, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian akhir.
2. Hasil evaluasi ditentukan dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Bobot masing-masing nilai ditentukan oleh masing-masing bagian.
3. Nilai diberikan oleh Kepala Bagian/ KSM yang bersangkutan atau dosen penguji yang ditunjuk oleh Kepala Bagian/ KSM. Setelah ditandatangani oleh kepala bagian, nilai diinput oleh admin bagian ke dalam sistem *on line* dan secara *on desk* diserahkan ke Ketua Prodi Profesi Dokter, selanjutnya oleh ke Ketua Prodi Profesi Dokter nilai dikirimkan ke Sub Bag Akademik Fakultas Kedokteran UNS.
4. Bagi dokter muda yang tidak lulus ujian bagian, diberi kesempatan ujian ulang yang waktunya akan diatur oleh ke Ketua Prodi Profesi dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian/ KSM atau koordinator pendidikan.
5. Evaluasi pelaksanaan Tahap I Profesi Dokter dilakukan pada akhir program. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh siklus (bagian) prodi profesi, diwajibkan untuk segera menyelesaikan ujian bagian dan atau stase yang belum terselesaikan.
6. Setelah menyelesaikan ujian bagian atau seluruh stase, akan dilakukan Yudisium Tahap I Profesi Dokter yang dipimpin oleh ke Ketua Prodi Profesi Dokter, diikuti oleh seluruh Kepala Bagian/ KSM dan mengundang Bakordik.
7. Setelah Yudisium dan dinyatakan lulus tahap I profesi dokter, dokter muda wajib mengikuti tahap II Profesi Dokter.
8. Evaluasi tahap II dilakukan setelah dokter muda menyelesaikan stase bimbingan terintegrasi 12 minggu. Ujian akhir tahap II meliputi ujian komprehensif OSCE dan CBT. Setelah lulus ujian komprehensif OSCE dan CBT dilakukan yudisium tahap II.
9. Setelah Yudisium dan dinyatakan lulus tahap II profesi dokter, dokter muda wajib mengikuti dan lulus UKMPPD OSCE dan UKMPPD CBT sebelum menjalankan sumpah dokter. Termasuk mahasiswa dari luar Indonesia, diwajibkan mengikuti UKMPPD.
10. Setelah mahasiswa lulus UKMPPD dilakukan serah terima kembali dari pihak RS dr. Moewardi yang juga mewakili RS Jejaring dan Puskesmas (wahana pendidikan) kepada Fakultas Kedokteran UNS.
11. Sebelum melakukan sumpah dokter, peserta sumpah dokter diwajibkan menyelenggarakan kegiatan ilmiah (simposium/seminar, dsb).
12. Ketentuan lebih lanjut tentang sumpah dokter diatur di dalam peraturan tersendiri.

E. KEPANITERAAN KLINIK PRODI PROFESI DOKTER DI RS JEJARING

Pelaksanaan pengiriman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk mengambil Pendidikan Prodi Profesi Dokter di Rumah Sakit Kabupaten (RS Jejaring) atau RS Afiliasi diatur tersendiri oleh bagian dan berkoordinasi dengan BAKORDIK dan Ketua Prodi Profesi Dokter.

F. MAHASISWA LUAR NEGERI (*INCOMING STUDENT*)

1. Setiap mahasiswa luar negeri yang akan mengikuti stase prodi profesi di Fakultas Kedokteran UNS/RSUD Dr. Moewardi wajib mengajukan surat permohonan dari institusi asal kepada Rektor UNS melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke Dekan Fakultas Kedokteran UNS.
2. Bagi mahasiswa dengan fasilitator CIMSA/AMSA FK UNS, surat permohonan bisa difasilitasi oleh CIMSA/AMSA dan surat dari institusi asal diajukan minimal 1 bulan sebelum kedatangan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Sebelum mengikuti stase di prodi profesi di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa luar negeri wajib mengikuti pengarahan dari *International Office* UNS dan atau *task force International Office* Fakultas Kedokteran UNS.
4. Selanjutnya mahasiswa diantar fasilitator menghadap ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS untuk memperoleh surat pengantar dari Dekan Fakultas Kedokteran UNS untuk mengikuti stase di prodi profesi RSUD Dr. Moewardi dan atau Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Surat pengantar ditujukan ke Ketua Prodi Profesi Dokter FK UNS dan Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS surat pengantar ditujukan ke Kepala bagian yang bersangkutan.
6. Ketua Prodi Profesi FK UNS akan menerbitkan surat pengantar ke bagian yang akan dituju dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS dan ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi.
7. Sebelum menjalani stase di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa tersebut wajib menyelesaikan administrasi ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS wajib menyelesaikan administrasi di laboratorium bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku di RSUD Dr. Moewardi/Bagian/ Laboratorium di mana mahasiswa yang bersangkutan mengikuti stase.
9. Selama stase di RSUD Dr. Moewardi mahasiswa wajib memperoleh pendampingan/ pengawasan dari fasilitator.
10. Apabila ada permasalahan mahasiswa yang bersangkutan bisa berkonsultasi ke Bakordik dan atau *International Office* UNS/*Task Force International Office*) Fakultas Kedokteran UNS dengan didampingi fasilitator.

G. PROGRAM STASE LUAR NEGERI (*OUTGOING STUDENT*)

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang akan mengikuti kegiatan prodi profesi di luar negeri, wajib mengajukan permohonan ijin ke Rektor Universitas Sebelas Maret melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke: 1) Dekan Fakultas Kedokteran UNS; 2) Ketua Bakordik RSUD Dr. Moewardi dan 3) Ketua Prodi Profesi Fakultas Kedokteran UNS.
2. Surat permohonan ijin diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran UNS.

3. Rektor mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Dekan dalam hal ini diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik akan mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan kegiatan prodi profesi (dalam kurun waktu tertentu) yang ditujukan ke Kepala Pelaksana Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS dengan tembusan kepada Ketua Bakordik.

#### H. KETENTUAN BUSANA

1. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Tidak diperbolehkan memakai celana jeans, celana ketat, rok mini dan rok panjang belahan tinggi.
3. Dilarang mengenakan kaos oblong dan/atau baju berbahan kaos.
4. Tidak boleh memakai sandal (sepatu sandal) dan sepatu hak tinggi pada saat kegiatan prodi profesi.
5. Pada waktu jam kerja memakai jas dokter warna putih lengan pendek, pada waktu jaga memakai pakaian kerja rumah sakit (abu-abu).
6. Mengenakan **tanda nama dengan dasar hijau**, bertuliskan dokter muda dan dikenakan pada dada sebelah kanan.

#### Khusus Pria

1. Tidak diperkenankan berambut gondrong.
2. Tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik hidung dan asesoris tidak wajar lainnya.

#### Lain-lain

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
2. Penyaluran aspirasi dokter muda harus melalui jalur yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
4. Tidak diperkenankan membawa narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
5. Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan.
6. Menghindari pornografi.

#### I. SANKSI AKADEMIK

Dokter muda yang mengikuti program Pendidikan Prodi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret wajib mentaati semua ketentuan ini dan semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan/Universitas Sebelas Maret maupun peraturan di masing-masing Bagian. Apabila ternyata ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas. Dokter muda yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik antara lain:

1. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk mahasiswa lain.
2. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
3. Memfoto copy dokumen rekam medik.
4. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan orang lain.
5. Memalsu nilai ujian.
6. Memalsu tanda tangan termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/pembimbing akademik/ pimpinan fakultas)

7. Melanggar peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret/ RSUD Dr. Moewardi/ RS Jejaring.

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas Universitas/ Fakultas maupun RSUD Dr. Moewardi.
4. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
5. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan oleh Kaprodi kalau pelanggaran ringan-sedang dan akan dibawa ke Komite Disiplin Mahasiswa kalau berupa pelanggaran berat.

### **III. PROSEDUR SELANG DAN KETERLAMBATAN MEMBAYAR SPP**

#### **A. PROSEDUR SELANG**

1. Dokter muda selang adalah dokter muda yang berhenti mengikuti kegiatan pendidikan prodi profesi sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan di Prodi Profesi Dokter.
2. Prosedur pengajuan ijin selang
  - a. Dokter muda yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran melalui Ketua Program Studi Profesi Dokter, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor
  - b. Rektor mengeluarkan ijin selang bagi dokter muda yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Batas Waktu Selang

Selama mengikuti kegiatan pendidikan di prodi profesi dokter, dokter muda hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan rincian 1 (satu) semester masa selang tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan 1 (satu) semester masa selang yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya. Dokter muda yang mengambil selang dinyatakan sebagai dokter muda yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 SKS.
4. Kewajiban Dokter Muda Selang

Dokter muda yang mengambil selang tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
5. Dokter Muda selang yang akan aktif kembali masuk stase pada pendidikan prodi profesi, harus lapor ke Sub Bag. Akademik FK UNS untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan akademik. Apabila persyaratan telah terpenuhi, dokter muda akan mendapatkan pengantar dari Pimpinan Fakultas.
6. Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh dokter muda yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 1 (satu) semester.

#### **B. DOKTER MUDA YANG TIDAK AKTIF STUDI**

1. Mahasiswa prodi profesi dokter (dokter muda) tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan selang di atas. Dokter muda yang tidak aktif dinyatakan sebagai dokter muda yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) dan wajib membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal.

2. Dokter muda yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang hal tersebut.
3. Dokter muda yang meninggalkan kegiatan akademik sampai lebih dari 1 (satu) semester tidak dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi dokter muda yang sejak awal semester atau awal prodi profesi tidak melakukan kegiatan akademik.
5. Bagi dokter muda yang memenuhi ketentuan dimaksud ayat (3) dalam hal ini selama 3 bulan berturut-turut tidak aktif maka dinyatakan mengundurkan diri dari prodi profesi dokter.

#### C. KETENTUAN IJIN DI BAGIAN

Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan Prodi Profesi di bagian hanya diberikan apabila :

1. Dokter muda yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter).
2. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
3. Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
4. Menjadi utusan/wakil Fakultas/universitas dalam suatu kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan surat ijin yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik).
5. Lama ijin ditentukan sebagai berikut :
  - a. Stase besar dengan jangka waktu stase 6-8 minggu ijin diperkenankan maksimal 3 hari.
  - b. Stase sedang dengan jangka waktu stase 3-4 minggu ijin diperkenankan maksimal 2 hari.
  - c. Stase kecil dengan jangka waktu stase 2 minggu ijin diperkenankan maksimal 1 hari.

#### D. KETENTUAN CUTI DI LUAR STASE

1. Ijin cuti diluar stase diberikan kepada dokter muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. Ijin cuti diluar stase diberikan pada waktu dokter muda di luar stase atau tidak sedang menempuh kegiatan di bagian.
3. Lama ijin cuti diluar stase maksimal 3 bulan dan hanya diberikan sekali selama mengikuti pendidikan prodi profesi dokter.
4. Ijin cuti diluar stase tidak memperpanjang masa studi (tetap 4 tahun).
5. Ijin cuti diluar stase diajukan ke Wakil Dekan Bidang Akademik, diketahui Ketua Program Studi Profesi Dokter dan ditembuskan ke Bakordik.
6. Dokter muda yang mengambil cuti diluar stase tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
7. Selesai ijin cuti diluar stase yang bersangkutan lapor secara tertulis kepada Ketua Program Studi Prodi Profesi ditembuskan ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Bakordik.

#### E. DOKTER MUDA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR SPP DAN DAFTAR ULANG

Prosedur:

1. Ada surat permohonan dari yang bersangkutan diajukan kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Dekan mengajukan surat kepada Rektor dengan menggunakan form yang tersedia.
3. Bagian Akademik UNS memberikan pelayanan sesuai Keputusan Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Biro Administrasi Akademik dan mencatat data keterlambatan.

#### Sanksi Keterlambatan

Dokter muda yang terlambat membayar SPP/uang kuliah tunggal dan daftar ulang dikenakan sanksi, yakni pada semester yang bersangkutan dihentikan sementara dari kegiatan Prodi Profesi Dokter. Setelah yang bersangkutan melunasi SPP/ uang kuliah tunggal dan daftar ulang, diaktifkan kembali di kepaniteraan klinik prodi profesi dokter.

#### F. KETENTUAN MAHASISWA PINDAHAN

Prodi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari Fakultas Kedokteran perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus prodi sarjana kedokteran dari universitas asal dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0.
- c. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal.
- e. Daya tampung program studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
- f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan program studi Profesi Dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS. Ketentuan tentang seleksi penerimaan tersebut diatur dalam peraturan tersendiri.
- g. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
- h. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

#### G. KETENTUAN MAHASISWA ADAPTASI (LULUSAN PT LUAR NEGERI)

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat surat rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus prodi sarjana kedokteran dan atau prodi profesi dokter dari universitas luar negeri yang terakreditasi (bermutu) dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 atau dengan keterangan lulus dengan memuaskan.
- c. Daya tampung program studi Pendidikan Dokter Prodi Profesi di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan prodi profesi dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS. Ketentuan tentang seleksi penerimaan tersebut diatur dalam peraturan tersendiri.
- e. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk program adaptasi secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
- f. Rektor dapat menerima mahasiswa adaptasi atas persetujuan dekan.

### IV. PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### A. PENILAIAN

##### 1. Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dengan huruf A, B, C, D dan E sebagai nilai final. Nilai tersebut dikonversi dari nilai skor dan angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
≥ 90	4,00	A
80-89	3,70	A-
75-79	3,30	B+
70-74	3,00	B
67-69	2,70	B-
64-66	2,30	C+
60-63	2,00	C
50-59	1,00	D
<50	0,00	E

2. Kriteria Keberhasilan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan prodi profesi dokter apabila sudah melaksanakan ujian di tiap-tiap Bagian/KSM dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan surat keterangan lulus/surat puas dari Bagian/KSM tersebut.

Batas kelulusan ujian Bagian pada prodi profesi dokter adalah 70 (Baik) atau minimal B.

3. Predikat Kelulusan Prodi Profesi Dokter

IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan Memuaskan

IP 3,51 - 3,75 : Lulus dengan Sangat Memuaskan

IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pendidikan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan dokter FK UNS. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi aspek input, proses dan output.

1 Input

Monitoring dan evaluasi terhadap input dimaksudkan untuk memperoleh masukan mahasiswa tentang ketersediaan, kualitas dan kuantitas, meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Fasilitas/sarana prasarana serta alat
- c. Materi dan metode
- d. Tempat penyelenggaraan kepaniteraan klinik.

2. Proses

Monitoring dan evaluasi terhadap proses dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pendidikan pada pendidikan prodi profesi dokter berjalan sebagai mana mestinya, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan prodi profesi dokter.

3. Output

Monitoring dan evaluasi terhadap output dimaksudkan untuk memastikan bahwa lulusan peserta pendidikan prodi profesi dokter berkualitas dengan indek prestasi yang tinggi.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PRODI PROFESI DOKTER**

#### **1. BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)**

Badan koordinasi pendidikan merupakan satuan organisasi fungsional yang berkedudukan di rumah sakit pendidikan dan dibentuk berdasarkan keputusan bersama kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai fungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran.

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pendidikan terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan RSUD Dr. Moewardi;
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan Fakultas Kedokteran UNS (Wakil Dekan Bidang Akademik);
- c. Sekretaris dan;
- d. Anggota.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- b. menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh peserta didik;
- d. melakukan fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. melakukan fasilitasi kepada seluruh dosen klinik dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan penilaian terhadap dosen klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaringnya dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur dan Dekan.

Personalia Badan Koordinasi Pendidikan yang dibentuk wajib melibatkan unsur dari Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan atau Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan yang bekerja secara purna waktu.

#### **2. KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

Ketua Program Studi Profesi Dokter ditunjuk sebagai pembantu pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter. Ketua Program Studi Profesi Dokter diangkat dengan surat keputusan Rektor UNS, secara struktural berada di bawah Dekan Fakultas Kedokteran secara fungsional di bawah koordinasi BAKORDIK.

Tanggung jawab Ketua Program Studi Profesi Dokter adalah :

1. Mengatur/ melaksanakan koordinasi :

- a. Kegiatan seleksi (Komprehensif OSCE dan tulis) calon peserta program studi profesi dokter bekerja sama dengan Bagian Akademik FK UNS.
  - b. Pelaksanaan orientasi/Pra Pendidikan di RS Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi) yang diselenggarakan oleh Bagian Diklit RSUD dr. Moewardi.
  - c. Penyelenggaraan proses pendidikan Program Studi Profesi Dokter, bersama-sama dengan bagian-bagian yang ada di RSUD Dr. Moewardi.
  - d. Melaporkan pada pimpinan Fakultas dan Direktur RSUD Dr. Moewardi/Bakordik peserta yang diberhentikan dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya untuk disumpah.
2. Meningkatkan/mengembangkan sistem pendidikan Profesi Dokter di lingkungan FK UNS/RSUD Dr. Moewardi untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan berlangsung secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dalam program kesehatan.
- Lulusan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran UNS diharapkan dapat mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, menjadi seorang ilmuwan yang tangguh yang berkepribadian luhur, menjunjung tinggi etika kedokteran, beriman dan bertaqwa. Dalam menghadapi era globalisasi mendatang diharapkan mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mampu bekerja di mana saja di dunia dengan membawa nama baik almamater Fakultas Kedokteran UNS serta menjunjung tinggi bangsa dan negaranya.

### 3. BAGIAN di RSUD Dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS


Bagian adalah sumber daya pendukung Program Studi (Pendidikan Dokter) dalam satu rumpun disiplin ilmu kedokteran.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan. Dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan khususnya prodi profesi dokter Kepala Bagian dibantu oleh Koordinator Pendidikan.

Tanggungjawab Koordinato Pendidikan ialah :

1. Merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan menyusun Buku Pedoman Bagian dan *Log Book* yang berisi antara lain :
  - a. Pentahapan isi kurikulum
  - b. Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar
  - c. Panduan kerja pada tiap penugasan pendidikan
  - d. Penilaian pada tiap prodi pendidikan
  - e. Ketentuan baku penerimaan, sanksi akademik dan penghentian
  - f. Lain-lain (organisasi, ketenagaan, Rumah Sakit Pendidikan)
2. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bekerjasama dengan Ketua Program Studi Profesi Dokter dan BAKORDIK.
3. Mengupayakan terselenggaranya penilaian terus menerus seobyektif mungkin dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pogram pendidikan.
4. Membuat laporan berkala dinamika peserta pendidikan tiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dengan tembusan kepada Kepala Bagian, Ketua Bakordik dan Ketua Program Studi Profesi Dokter yang meliputi :
  - a. Kemajuan prodi pendidikan termasuk kegagalan/penundaan
  - b. Penghentian pendidikan
  - c. Penyelesaian pendidikan (calon dokter)
  - d. Daftar staf pengajar resmi
5. Menyusun rencana anggaran serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada pimpinan Fakultas Kedokteran.
6. Administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNS/RSUD DR.  
MOEWARDI**



**BAB V**  
**STANDAR OPERATING PROSEDURE**  
**( SOP)**


Nomor	UN27.06.1.PM-49	<b>PROSEDUR MUTU PENDAFTARAN PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/ 2	

Tujuan	Menjamin kelancaran proses di Prodi Profesi Dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Pendaftaran prodi profesi dokter adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah lulus S.Ked untuk mendaftarkan diri di bagian kemahasiswaan agar dapat melanjutkan ke prodi profesi.
Rekaman Mutu	Rekapan data mahasiswa yang mendaftar, surat pengantar ke KPS Profesi Dokter, jadwal siklus dokter muda
Sasaran Kinerja	Mahasiswa S.Ked diterima untuk melakukan pendidikan prodi profesi di Rumah Sakit pendidikan utama/ jejaring

**URAIAN**

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Prodi Profesi Dokter dengan membawa persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biodata registrasi</li> <li>• Bukti Pembayaran Semester I Prodi Profesi Dokter</li> </ul>	Mahasiswa	Kasubbag Akademik	Kartu bukti pendaftaran, cetakan hasil autodebet
2. Meneliti persyaratan pendaftaran dari mahasiswa Catatan : bila belum lengkap, dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapi	Staf Administrasi bag Pendidikan	Kasubbag Akademik	Surat pengantar ke KPS Profesi Dokter dan berkas persyaratan
3. Membuat surat pengantar ke KPS Profesi Dokter di RSUD Dr. Moewardi			
4. Menandatangani surat pengantar Prodi Profesi Dokter	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat pengantar ke KPS Profesi Dokter
5. Mengirimkan surat pengantar ke KPS Profesi Dokter	Petugas Ekspedisi	Kasubbag. Keuangan dan Umum	Surat pengantar ke KPS Profesi Dokter
6. Membuat jadwal Siklus Dokter Muda	Petugas administrasi Bakordik	KPS Profesi Dokter (Bakordik)	Hard copy jadwal siklus dokter muda

## FLOW CHART PENDAFTARAN PRODI PROFESI DOKTER




Nomor	UN27.06.1.PM-50	<b>PROSEDUR MUTU HERREGISTRASI PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin terlaksananya proses heregistrasi prodi profesi dokter dengan lancar
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Herregistrasi prodi profesi dokter adalah kegiatan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh mahasiswa S.Ked yang telah lulus ujian OSCE komprehensif dan tulis agar dapat melanjutkan ke prodi profesi.
Rekaman Mutu	Bukti pembayaran SPP melalui bank yang ditunjuk
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat melaksanakan program pendidikan profesi di Rumah Sakit pendidikan utama/ afiliasi/ jejaring

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Melakukan pembayaran SPP di Bank yang telah ditunjuk	Mahasiswa	Kasubbag Akademik	Bukti pembayaran SPP
2. Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran SPP ke Sub Bagian Pendidikan			
3. Menerima fotokopi bukti pembayaran SPP	Petugas administrasi bagian akademik	Kasubbag Akademik	Rekaman mahasiswa yang telah menyerahkan bukti pendaftaran
4. Mengecek kebenaran bukti pembayaran dengan membandingkan dengan yang asli			
5. Mencatat data dokter muda yang sudah membayar SPP dengan bukti pembayaran SPP			
6. Mencocokkan pembayaran SPP dengan data dokter muda			
7. Mengumumkan dokter muda yang belum mengumpulkan fotokopi kwitansi SPP			
8. Melaporkan dokter muda yang belum herregistrasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik			
9. Memberikan sanksi bagi dokter muda yang belum menyerahkan bukti pembayaran SPP (herregistrasi) dengan memberhentikan sementara dari siklus prodi profesi dokter (baik reguler maupun crash program)	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat teguran (sanksi) bagi dokter muda yang belum menyerahkan bukti pendaftaran

## FLOW CHART HERREGISTRASI PRODI PROFESI DOKTER




Nomor	UN27.06.1.PM-51	<b>PROSEDUR MUTU JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin berlangsungnya pelaksanaan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter dengan lancar.
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Janji dokter muda dan pra pendidikan prodi profesi dokter adalah pengucapan janji oleh calon dokter muda sebelum menjalankan siklus rotasi klinik
Rekaman Mutu	Piagam janji dokter muda dan pra pendidikan prodi profesi dokter
Sasaran Kinerja	Terlaksananya pengucapan janji dokter muda dan pra pendidikan prodi profesi dokter sebelum mereka menjalankan pendidikan di Rumah Sakit pendidikan utama/ jejaring

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter	Mahasiswa	KPS Profesi Dokter	Rekapan daftar peserta janji dokter muda dan pra pendidikan prodi profesi dokter
2. Meneliti persyaratan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter	Staf Administrasi Bakordik	KPS Profesi Dokter	Surat pengantar bagi para peserta
3. Membuat surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter			
4. Menandatangani surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat pengantar bagi para peserta
5. Mengirim surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter ke Direktur RSUD Dr. Moewardi	Staf Administrasi Bakordik	KPS Profesi Dokter	Surat pengantar bagi para peserta dan piagam janji dokter muda dan pra pendidikan profesi dokter
6. Mempersiapkan piagam Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter			
7. Mengkoordinasi pelaksanaan acara Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter			
8. Membuat jadwal Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter	Staf Administrasi Bakordik	Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi	Hard copy jadua janji dokter muda dan pra pendidikan profesi dokter
9. Menyelenggarakan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Prodi Profesi Dokter			

**FLOW CHART JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN PRODI PROFESI DOKTER**




Nomor	UN27.06.1.PM-52	<b>PROSEDUR MUTU PERENCANAAN / PENJADWALAN STASE</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin berlangsungnya pelaksanaan stase agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Perencanaan/ penjadwalan stase adalah kegiatan menyusun jadwal rotasi klinik bagi dokter muda.
Rekaman Mutu	Jadwal stase (18 stase)
Sasaran Kinerja	Terlaksananya pelaksanaan stase tepat waktu.

#### URAIAN

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
1. Merekap data mahasiswa yang mendaftar rotasi klinik	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Rekap data mahasiswa yang mendaftar rotasi klinik
2. Mendata kapasitas penerimaan mahasiswa untuk masing-masing stase	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Rekap data kapasitas mahasiswa masing-masing stase
3. Menyusun jadwal rotasi klinik bagi dokter muda sejak dari stase pertama sampai stase ke-18 secara terintegrasi	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Jadwal rotasi klinik
4. Mengumumkan jadwal rotasi klinik kepada mahasiswa	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Lembar pengumuman jadwal rotasi klinik

## FLOW CHART PERENCANAAN/ PENJADWALAN STASE




Nomor	UN27.06.1.PM-53	<b>PROSEDUR MUTU PEMAPARAN KOMPETENSI STANDAR TIAP STASE</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin terlaksananya proses rotasi klinik agar supaya mahasiswa dapat memperoleh materi dan mempunyai kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terbaru (tahun 2012)
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Pemaparan kompetensi standar tiap stase adalah kegiatan memberikan materi pembelajaran melalui berbagai macam metode, antara lain: bimbingan kelompok, <i>bed side teaching</i> , pemberian tugas kelompok, penyusunan refrat, dan seminar dengan kompetensi sesuai dengan SKDI Tahun 2012.
Rekaman Mutu	Jadwal pembimbingan, modul/buku pedoman materi tiap stase, laporan tugas kelompok, laporan refrat, makalah seminar.
Sasaran Kinerja	Mahasiswa mengetahui dan dapat mempraktekkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi dokter umum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SKDI tahun 2012.

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menyusun jadwal pemaparan kompetensi standar tiap stase	Staf administrasi bagian/ KSM	Kepala KSM	Jadwal pemaparan kompetensi
2. Pemberian kuliah pengantar tiap stase tentang apa saja yang akan diperoleh dan harus dilakukan oleh dokter muda selama menjalankan kepaniteraan klinik di bagian tersebut	Kepala bagian/KSM, jika berhalangan dilakukan oleh koordinator pendidikan KSM	Kepala Bagian/ KSM	Materi kuliah pengantar
3. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang bimbingan kelompok	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala Bagian/KSM	Daftar hadir mahasiswa yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing
4. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang <i>bed side teaching</i>	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala Bagian/KSM	Laporan kasus pasien dari poliklinik/bangsar yang dibuat oleh dokter muda (perorangan)
5. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang pemberian tugas kelompok	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala Bagian/KSM	Laporan kasus pasien dari poliklinik/bangsar yang dibuat oleh dokter muda (kelompok)
6. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang pemberian tugas refrat	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala Bagian/KSM	Laporan tugas refrat (kelompok)
7. Pemaparan kompetensi standar dokter muda tentang seminar	Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk	Kepala Bagian/KSM	Makalah seminar sesuai topik yang ditentukan oleh dosen pembimbing, daftar hadir peserta seminar

## FLOW CHART PEMAPARAN KOMPETENSI STANDAR TIAP STASE



Nomor	UN27.06.1.PM-54	<b>PROSEDUR MUTU ROTASI KLINIK PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	


Tujuan	Menjamin terlaksananya proses rotasi klinik yang efektif dan lancar
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	- Rotasi klinik prodi profesi dokter adalah kegiatan pembelajaran untuk menerapkan teori yang telah diperoleh pada preklinik dan mengaplikasikan pada pasien di Rumah Sakit - Dokter muda harus melalui 18 stase
Rekaman Mutu	Surat pengantar rotasi kepaniteraan klinik, Daftar peserta kepaniteraan klinik, Nilai kepaniteraan klinik
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi dokter umum

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftar untuk mengikuti kepaniteraan klinik ke bagian pendidikan dengan membawa persyaratan : a. Yudisium Sarjana Kedokteran b. Lulus ujian komprehensif OSCE dan tulis c. Bukti sudah mengikuti janji co ass	Mahasiswa	Kasubbag. Akademik	Berkas persyaratan pendaftaran kepaniteraan klinik
2. Mengoreksi, mencatat dan memasukkan data peserta kepaniteraan klinik	Staf Administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Data peserta kepaniteraan klinik
3. Mengirimkan data peserta kepaniteraan klinik KPS Profesi Dokter RSUD Dr. Moewardi			
4. Menyusun rotasi kepaniteraan klinik	Staf administrasi Bakordik / administrasi Prodi Profesi Dokter	KPS Profesi Dokter	Jadwal rotasi kepaniteraan klinik dan surat pengantar bagi mahasiswa untuk mengikuti rotasi klinik ke Bagian/KSM
5. Mengirimkan surat pengantar dan rotasi kepaniteraan klinik ke Bagian/KSM			
6. Mencatat data mahasiswa yang sudah masuk rotasi kepaniteraan klinik			
7. Menerima daftar peserta kepaniteraan klinik	Staf Administrasi Bagian/ KSM	Bagian/KSM	Daftar peserta kepaniteraan klinik dan daftar nilai dokter muda
8. Menyelenggarakan kepaniteraan klinik			
9. Menilai peserta kepaniteraan klinik			
10. Mengirimkan nilai ke kepala kepaniteraan klinik			

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
11. Menerima nilai dari bagian/KSM	Staf administrasi Bakordik / administrasi Prodi Profesi Dokter	KPS Profesi Dokter	Arsip nilai kepaniteraan klinik
12. Mengarsip nilai kepaniteraan klinik			
13. Mengirimkan nilai ke Wakil Dekan Bidang Akademik			

### FLOW CHART ROTASI KLINIK PRODI PROFESI DOKTER




Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	<b>UJIAN TIAP STASE ROTASI KLINIK</b>
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin kelancaran proses ujian pada tiap stase
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Ujian tiap stase rotasi klinik adalah ujian yang dilakukan pada akhir tiap-tiap stase berupa ujian kasus dari pasien yang ada di rumah sakit
Rekaman Mutu	Daftar hadir ujian, lembar status pasien, lembar penilaian
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat melakukan ujian akhir stase dengan tepat waktu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan

#### URAIAN

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
1. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian akhir stase	Mahasiswa	Mahasiswa	Persyaratan ujian
2. Merekap persyaratan mahasiswa untuk menentukan dapat/tidaknya mengikuti ujian akhir stase	Staf administrasi Bagian/KSM	Koordinator pendidikan Bagian/ KSM	Daftar rekap persyaratan ujian, pengumuman daftar peserta ujian
3. Menentukan dan mengumumkan mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir stase			
4. Membuat jadwal pelaksanaan ujian akhir stase	Staf administrasi Bagian/KSM	Koordinator pendidikan bagian/ KSM	Jadwal pelaksanaan ujian
5. Menetapkan pembagian dosen penguji	Staf administrasi Bagian/KSM	Kepala bagian/ KSM	Daftar pembagian dosen penguji
6. Menentukan kasus pasien untuk ujian	Dosen penguji	Kepala Bagian/ KSM	Rekam medis pasien yang akan dijadikan kasus
7. Melaksanakan ujian akhir stase sesuai dengan jadwal	Dosen penguji	Kepala Bagian/ KSM	Daftar hadir peserta, blanko penilaian
8. Merekap nilai ujian	Staf administrasi Bagian/KSM	Koordinator pendidikan Bagian/KSM	Rekap nilai ujian
9. Mengumumkan hasil ujian	Staf administrasi Bagian/KSM	Kepala Bagian/KSM	Pengumuman hasil ujian

## FLOW CHART UJIAN TIAP STASE ROTASI KLINIK



Nomor	UN27.06.1.PM-56	<b>PROSEDUR MUTU PENERBITAN NILAI STASE PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/3	

Tujuan	Menjamin keluarnya nilai stase yang tepat waktu dan lancar sebagai hasil evaluasi mahasiswa dalam menjalankan kepaniteraan klinik
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	Pemantauan dan pengukuran proses belajar mengajar Pemantauan dan pengukuran produk/jasa Pengendalian ketidaksesuaian
Definisi/Penjelasan Umum	Nilai stase adalah nilai yang diperoleh mahasiswa setelah menjalankan kepaniteraan klinik dan mengikuti ujian dalam satu bagian
Rekaman Mutu	Surat keterangan selesai stase
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh nilai stase bagian dan dapat mengikuti judicium

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1 Mengikuti ujian stase bagian	Mahasiswa	Ketua Satuan Medik	Daftar hadir ujian
2 Menyampaikan hasil ujian kepada kordik bagian	Dosen penguji	Ketua Satuan Medik	Surat nilai
3 Merekap nilai dan menentukan nilai akhir	Kordik bagian	Ketua Satuan Medik	Surat nilai akhir
4 Mencetak nilai stase	Administrasi bagian	Ketua Satuan Medik	Nilai stase
5 Menandatangani nilai	Kordik Bagian	Ketua Satuan Medik	Nilai stase
6 Mengunggah nilai stase ke siakad	Administrasi bagian	Ketua Satuan Medik	Siakad
7 Menyerahkan logbook kegiatan stase yang telah diisi penuh	Mahasiswa	Ketua Satuan Medik	Logbook
8 Mengambil nilai stase ke bagian	Mahasiswa	Ketua Satuan Medik	Nilai stase
9 Menyerahkan nilai stase ke Prodi Profesi Dokter	Mahasiswa	KPS Profesi Dokter	Nilai stase
10 Mencocokkan nilai stase dengan siakad	Admin Prodi	KPS Profesi Dokter	Siakad
11 Mengarsip nilai stase bagian	Admin Prodi	KPS Profesi Dokter	Siakad

Nomor	UN27.06.1.PM-56	<b>PROSEDUR MUTU JUDICIUM PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/3	


Tujuan	Menjamin proses judicium sebagai penentuan hasil akhir mahasiswa tingkat profesi dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	Pemantauan dan pengukuran proses belajar mengajar Pemantauan dan pengukuran produk/jasa Pengendalian ketidaksesuaian
Definisi/Penjelasan Umum	Judicium prodi profesi dokter adalah pengumuman nilai akhir mahasiswa tingkat profesi dokter setelah lulus semua rotasi
Rekaman Mutu	Undangan judicium, Daftar hadir judicium, Hasil rapat judicium
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh nilai akhir kepaniteraan klinik dan dapat mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Indonesia UKMPD

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1 Menetapkan tanggal pendaftaran judicium dan pelaksanaan judicium	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Pengumuman jadwal pendaftaran dan pelaksanaan judicium
2 Mendaftar sebagai peserta judicium dokter secara online	Mahasiswa	Kasubbag. Akademik	Bukti pendaftaran online
3 Mengumpulkan berkas pendaftaran judicium dokter			
4 Memproses permohonan ijazah asli ke Universitas	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan ijazah</li> <li>- Data peserta judicium</li> <li>- Rekap nilai peserta judicium</li> <li>- Surat undangan judicium</li> </ul>
5 Membuat rekap data peserta judicium			
6 Membuat rekap data nilai peserta judicium			
7 Menyerahkan rekap data nilai peserta judicium kepada pemegang nilai			
8 Membuat undangan judicium			
9 Mengoreksi dan menandatangani undangan judicium	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat undangan judicium
10 Menyebarkan undangan dan rekap data peserta judicium ke bagian/lab	Bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat undangan judicium dan rekap data peserta
11 Menghadiri rapat judicium profesi dokter	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik, pemegang nilai, Bag/Lab	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Nilai judicium
12 Memperbanyak hasil rapat judicium sebanyak 3 lembar, diajukan ke dekan	Staf administrasi bagian Pendidikan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Resume hasil rapat
13 Menandatangani hasil rapat	Dekan	Dekan	Resume hasil rapat yang sudah ditandatangani

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
14 Menempel hasil judicium di papan pengumuman	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman hasil judicium</li> <li>- Resume hasil rapat</li> </ul>
15 Menyerahkan hasil rapat ke bagian TU untuk dikirim ke bagian Pendidikan Universitas			
16 Mengirimkan surat ke bagian Pendidikan Universitas	Bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat judicium
17 Mengarsip surat	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Arsip surat judicium

## FLOW CHART JUDICIUM PRODI PROFESI DOKTER




Nomor	UN27.06.1.PM-57	<b>PROSEDUR MUTU CRASH PROGRAM (MELANJUTKAN STASE DAN ATAU UJIAN ULANG) PRODI PROFESI DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin berlangsungnya Crash Program (Ujian ulang prodi profesi dokter) dengan lancar sebagai ujian ulangan untuk mahasiswa yang belum lulus ujian akhir stase
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Crash program adalah waktu stase yang diselenggarakan untuk memberi kesempatan mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas stase dan menempuh ujian stase atau mengulang ujian stase bagi mahasiswa yang belum lulus ujian akhir stase
Rekaman Mutu	Daftar hadir peserta, nilai hasil ujian
Sasaran Kinerja	Dokter muda yang belum lulus dalam satu/lebih stase dapat mengulang ujian hingga lulus dan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

#### URAIAN

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
1. Mendaftar crash program	Mahasiswa	Mahasiswa	Surat keterangan stase
2. Mengecek status siklus kepaniteraan klinik mahasiswa	Staf administrasi Bakordik/Prodi	KPS Profesi Dokter	Siklus stase ulang
3. Membuat surat pengantar ke bagian yang dituju	Staf administrasi Bakordik/Prodi	KPS Profesi Dokter	Surat pengantar stase
4. Menentukan lama waktu crash program	KPS Profesi Dokter	KPS Profesi Dokter	Surat pengantar
5. Menentukan dosen pembimbing dan penguji	Kordik Bagian/KSM	Kepala Bagian/KSM	Dosen pembimbing dan penguji
6. Menetapkan tanggal dan jam ujian	Staf administrasi Bagian/KSM	Kepala Bagian/KSM	Jadwal ujian
7. Ujian stase	Mahasiswa	Kepala Bagian/KSM	Daftar hadir ujian

**FLOWCHART CRASH PROGRAM (UJIAN ULANG PRODI PROFESI DOKTER)**




Nomor	UN27.06.1.PM-58	<b>PROSEDUR MUTU TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKMPPD)</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin berlangsungnya Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) dengan lancar sebagai latihan dalam menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD)
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Try out Uji Kompetensi Dokter Indonesia adalah tes uji coba UKMPPD dari para lulusan dokter untuk persiapan mengikuti UKMPPD yang sesungguhnya
Rekaman Mutu	Surat Pengantar Peserta Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD)
Sasaran Kinerja	Lulusan dokter baru dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia, sehingga diharapkan mereka akan lebih siap dalam menjalani UKMPPD tertulis dan OSCE UKMPPD

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas Try Out UKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Jadwal batas waktu penyerahan berkas Try Out UKMPPD
2. Mendaftar dan menyerahkan berkas Try Out UKMPPD	Mahasiswa	Kasubbag. Akademik	Berkas Try Out UKMPPD
3. Meneliti persyaratan berkas Try Out UKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pengantar peserta Try Out UKMPPD</li> <li>- Surat permohonan tanda tangan surat pengantar</li> </ul>
4. Membuat Surat Pengantar peserta Try Out UKMPPD			
5. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta Try Out UKMPPD			
6. Menandatangani Surat Pengantar peserta Try Out UKMPPD	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat pengantar Try Out UKMPPD yang sudah ditandatangani
7. Mengirim Surat Pengantar peserta Try Out UKMPPD kepada Sekretariat KB UKMPPD	Staf bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat pengantar Try Out UKMPPD
8. Mengikuti Try Out UKMPPD	Mahasiswa	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hadir peserta Try Out UKMPPD</li> <li>- Lembar soal Try Out UKMPPD</li> </ul>
8. Menerima hasil Try Out UKMPPD dari Sekretariat KBUKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Rekapan hasil try out UKMPPD
9. Mengumumkan dan membagikan hasil Try Out UKMPPD kepada mahasiswa			
10. Menerima hasil Try Out UKMPPD dari petugas	Mahasiswa	Mahasiswa	Hasil Try Out UKMPPD

## FLOW CHART TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA




Nomor	UN27.06.1.PM-59	<b>PROSEDUR MUTU UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKMPPD)</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	02	
Halaman	1/3	

Tujuan	Menjamin kelancaran dan keberlangsungan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) untuk mahasiswa yang telah lulus yudisium Dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) adalah sebuah tes untuk mengukur kompetensi dokter yang diselenggarakan dalam skala Nasional
Rekaman Mutu	Surat Pengantar peserta Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD)
Sasaran Kinerja	Menilai kompetensi lulusan dokter baru apakah sudah layak untuk melakukan praktek

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas UKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Jadwal dan batas waktu penyerahan berkas UKMPPD
2. Mendaftar dan menyerahkan berkas UKMPPD	Mahasiswa	Mahasiswa	Berkas untuk mengikuti UKMPPD
3. Meneliti persyaratan berkas UKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Surat pengantar peserta UKMPPD
4. Membuat Surat Pengantar peserta UKMPPD			
5. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta UKMPPD			
6. Menandatangani Surat Pengantar peserta UKMPPD	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat pengantar peserta UKMPPD yang telah ditandatangani
7. Mengirim Surat Pengantar peserta UKMPPD kepada Sekretariat KBUKMPPD	Staf bagian Tata Usaha	Kepala Tata Usaha	Surat pengantar peserta UKMPPD
8. Mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia	Mahasiswa	Mahasiswa	Daftar hadir peserta dan lembar soal ujian
9. Menerima hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) dari Sekretariat KBUKMPPD	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD)
10. Mengumumkan dan membagikan hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) kepada mahasiswa			
11. Menerima hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) dari petugas	Mahasiswa	Mahasiswa	Hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD)

## FLOW CHART UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA



Nomor	UN27.06.1.PM-60	<b>PROSEDUR MUTU HERREGISTRASI SUMPAH DOKTER</b>
Tanggal Terbit	3 Agustus 2015	
Revisi	00	
Halaman	1 / 3	


Tujuan	Menjamin terbitnya ijazah dokter bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan profesi dokter
Ruang Lingkup	Pendidikan
Referensi	ISO 9001:2000
Definisi/Penjelasan Umum	Herregistrasi sumpah dokter adalah pendaftaran ulang mahasiswa kepanitera klinik yang telah lulus dari semua rotasi untuk mendapatkan ijazah dokter
Rekaman Mutu	Ijazah dokter, Transkrip akademik dokter, Lafal sumpah dokter, Daftar peserta sumpah dokter
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat memperoleh ijazah dokter dan mengucapkan sumpah sebelum mereka menjalankan profesinya

#### URAIAN

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mendaftar sumpah dokter secara online di <a href="http://wisuda.uns.ac.id">http://wisuda.uns.ac.id</a>	Mahasiswa	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Print out pendaftaran online</li> <li>- Berkas-berkas permohonan ijazah</li> </ul>
2. Mengajukan berkas permohonan ijazah dari mahasiswa yang memuat syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir pendaftaran (cetak dari online)</li> <li>b. Daftar riwayat hidup</li> <li>c. Fotokopi ijazah S.Ked dan SMA</li> <li>d. Fotokopi dan asli SPP Terakhir</li> <li>e. Kartu bebas POM</li> <li>f. Fotokopi bebas perpustakaan FK UNS dan RSUD Dr. Moewardi, UNS</li> <li>g. Foto terbaru berjas dan berdasi atau berjilbab/berkebaya 4x6 cm 3 buah, 2x3 cm 2 buah</li> </ul>			
3. Membuat data peserta sumpah dokter	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data peserta sumpah dokter</li> <li>- Surat permohonan ijazah dokter</li> </ul>
4. Mencocokkan kesesuaian antara biodata, ijazah sarjana kedokteran dan surat permohonan ijazah dokter			
5. Mengajukan surat permohonan ijazah dokter ke Wakil Dekan Bidang Akademik			
6. Memvalidasi permohonan ijazah dokter untuk diajukan ke Dekan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademik	Surat permohonan ijazah dokter yang telah divalidasi
7. Mengesahkan surat permohonan ijazah dokter	Dekan	Dekan	Surat permohonan ijazah dokter yang telah disahkan

<b>AKTIFITAS</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>REKAMAN MUTU</b>
8. Mengajukan berkas permohonan ijazah dokter ke Rektor dengan tembusan ke Bagian Pendidikan UNS	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas permohonan ijazah dokter</li> <li>- Dokumen sumpah dokter</li> <li>- Transkrip akademik dokter</li> </ul>
9. Membuat lafal sumpah dokter			
10. Membuat transkrip akademik dokter			
11. Mencetak ijazah Dokter	Staf administrasi bagian akademik	Kasubbag. Akademik	Ijazah dokter
12. Menandatangani ijazah Dokter	Dekan	Dekan	Ijazah dokter
13. Menandatangani ijazah Dokter	Rektor	Rektor	Ijazah dokter
14. Menandatangani ijazah Dokter	Mahasiswa	Mahasiswa	Ijazah dokter

## FLOW CHART HERREGISTRASI SUMPAH DOKTER



## **BAB VI**

### **KEWENANGAN MEDIS PESERTA DIDIK**

Sesuai dengan Undang-undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 18 untuk Pembelajaran Klinik dan Komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen. Fungsi pelayanan ini sebenarnya merupakan wewenang dokter.

Pasal 31 UU Dikdok menyebutkan bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

Pada pasal 35 Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, wewenang seorang dokter adalah sebagai berikut:

1. Mewawancarai pasien;
2. Memeriksa fisik dan mental pasien;
3. Menentukan pemeriksaan penunjang;
4. Menegakkan diagnosis
5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. Melakukan tindakan kedokteran
7. Menulis resep obat dan alat kedokteran
8. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Dokter Muda selama memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1. Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan FK UNS-RSUD Dr. Moewardi.
2. Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam petunjuk dan supervisi staf medis/ dosen.
3. Tindakan-tindakan medis yang dimaksud di atas mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Dokter Muda dapat mengisi lembaran rekam medis, termasuk menulis perintah untuk memberikan obat atau terapi, akan tetapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Lembar rekam medis dibuat khusus untuk kepentingan pendidikan Dokter Muda.
2. Mahasiswa melakukan hal tersebut dalam lingkup wewenang dan bimbingan dokter/residen yang bertanggung jawab membimbing dokter muda.
3. Dalam mengisi lembaran rekam medis atau menuliskan perintah untuk memberikan obat atau terapi, mahasiswa harus menuliskan nama jelas dan menandatangani. Untuk kepentingan rahasia pasien nama pasien dituliskan inisial.
4. Dokter pembimbing/ residen akan melakukan monitoring dan evaluasi rekam medis yang diisi oleh dokter muda.
5. Dokter Muda FK UNS yang menjalani kepaniteraan di luar RSUD Dr. Moewardi harus mengikuti dan mentaati berbagai peraturan di atas beserta peraturan tambahan yang berlaku di masing-masing institusi atau rumah sakit pendidikan.

**BAB VII**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**Lampiran-1**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012**

**Tentang**

**PENETAPAN KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**DI BIDANG PENDIDIKAN**  
**SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar masa depan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret maka perlu penetapan kebijakan di bidang pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - b. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
    - c. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
    - d. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
  - 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
  - 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
  - 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**Pertama** : Kebijakan Bidang Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Kebijakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU PNBK Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan atau sumber dana lain yang sah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku tmt. 4 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2012

**Ketua Senat**

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM  
NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

**Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret**  
**Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012.**  
**Tanggal : 4 Januari 2012**  
**Tentang : Kebijakan Bidang Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret**

**KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**1. Penyelenggaraan Pendidikan**

- a. Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- b. Fakultas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna mengembangkan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dengan terlebih dahulu melalui kajian mendalam dan cermat sehubungan dengan kemampuan sumber daya serta minat masyarakat dan diutamakan pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam perspektif nasional dan internasional.
- c. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam bentuk pelatihan, *short course*, dan bentuk lain yang sejenis.
- d. Fakultas mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian belajar serta berwawasan kewirausahaan.
- e. Fakultas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.

**2. Penerimaan Mahasiswa**

- a. Fakultas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi dan akuntabel.
- b. Fakultas memberikan kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan mahasiswa asing dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

**3. Pengelolaan Pendidikan**

- a. Fakultas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- b. Fakultas mengembangkan sistem yang mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel menurut standar nasional dan internasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**4. Kurikulum**

- a. Fakultas mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan mengedepankan peningkatan mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan.
- b. Fakultas menetapkan kriteria kompetensi penciri institusi yang dijabarkan secara profesional dan menurut standar nasional dan internasional oleh satuan penyelenggara pendidikan.

**5. Proses pembelajaran**

- a. Fakultas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan efektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), *self motivated learning* dan *self directed learning*.

- b. Fakultas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian.
- c. Fakultas memfasilitasi pengembangan karya akhir akademik mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah.
- d. Fakultas mengembangkan dan membudayakan sikap agar karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- e. Fakultas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.

**6. Kemahasiswaan**

- a. Fakultas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- b. Fakultas mengupayakan dan mendistribusikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

## Lampiran-2

### **TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Diturunkan dari Peraturan Rektor NOMOR: 828/H27/KM/2007)**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- b. Rektor adalah rektor Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS.
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat jurusan, program studi, bagian yang ada di universitas.
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- n. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk pada, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

#### **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2**

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
  - 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik
  - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan
  - 3) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar

- 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
  - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
  - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
  - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 8) Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat
  - 9) Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain, di lingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang diinginkan dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
  - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas.
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 3) Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
  - 4) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela.
  - 5) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas.
  - 6) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
  - 7) Bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain.
  - 8) Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
  - 9) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
  - 10) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
  - 11) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
  - 12) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
  - 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
  - 14) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
  - 15) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - 16) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

### **BAB III LARANGAN Pasal 3**

Mahasiswa dilarang :

- a. Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;
- b. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- e. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- f. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan atau yang berbau SARA;
- g. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar

- h. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

**BAB IV**  
**FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 4**

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkan :
  - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
  - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
  - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
  - 4) Mengorori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
  - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab.

**BAB V**  
**KEGIATAN DAN PERIZINAN**  
**Pasal 5 (Kegiatan)**

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
  - 1) Kegiatan kurikuler
  - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

**Pasal 6 (Perizinan)**

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
  - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
  - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
  - 3) Kegiatan lain
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor
- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
  - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler.
  - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS.
  - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan di luar lingkungan Fakultas izin Rektor.

**BAB VI**  
**POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL**  
**DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN**  
**Pasal 7**

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dna sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan

- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

**BAB VII  
B U S A N A**

**Pasal 8**

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah

**BAB VIII  
MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA**

**Pasal 9**

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

**Pasal 10**

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

**BAB IX  
PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA  
DAN BAHAN PELEDAK**

**Pasal 11. Perjudian**

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

**Pasal 12. Pemilikan Senjata**

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus, tanpa izin berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

**Pasal 13. Bahan Peledak**

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus, tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

**BAB X  
PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN  
DAN KEJAHATAN SEKSUAL**

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
  - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan
  - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh
  - 3) Menyakiti seseorang secara seksual
  - 4) Memperkosakan dan melakukan perbuatan asusila lainnya
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
  - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban
  - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban
  - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan
  - 4) asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin

**BAB XI**  
**SANKSI**  
**Pasal 15**

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
  - 1) Peringatan lisan
  - 2) Peringatan tertulis
  - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas
  - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
  - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri

**BAB XII**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 16**

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

**BAB XIII**  
**KOMISI DISIPLIN**  
**Pasal 17**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 18**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

**BAB XV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

### Lampiran-3



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 7080 /UN.27/PP/2015**

### **TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa dengan adanya beberapa regulasi baru di bidang pendidikan kedokteran maka Peraturan Rektor nomor 317/UN.27/PP/2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang pendidikan dokter perlu dilakukan revisi;
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

- Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
  13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2015-2019
  14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
  15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
  16. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Universitas.
3. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
4. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa kedokteran, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.

9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
11. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang, dengan waktu antara 4 sampai dengan 6 minggu.
13. Laboratorium ketrampilan klinik (*kills lab*) adalah kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 topik ketrampilan klinik antara 2 sampai dengan 3 Minggu.
14. Laboratorium lapangan (*field lab*) adalah bentuk pembelajaran di program sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam/minggu.
15. Bagian adalah satuan kegiatan pada pembelajaran di program studi profesi dokter. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh 1 bagian adalah antara 2 sampai dengan 8 minggu.
16. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.
17. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
18. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UNS.
19. Rumah Sakit Pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
20. Pendekatan *SPICES* adalah *student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*.
21. Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
22. Standar kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
23. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
24. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
25. Semester Antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan diantara semester gasal dan semester genap untuk remediasi, pengayaan dan percepatan.

26. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
27. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
28. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKMPPD) adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dokter.
29. OSCE adalah *Objective Structure Clinical Examination*.
30. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
31. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
32. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
33. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
34. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
35. LAM-PT Kes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi bidang Kesehatan.

## **Pasal 2**

### **Tujuan Pendidikan**

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

## **Pasal 3**

### **Program dan Arah Pendidikan**

- (1) Pendidikan akademik di program pendidikan dokter adalah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana.
- (2) Program Studi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;

- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran terdiri atas Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
  - (4) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
  - (5) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Studi Kedokteran/ Program Sarjana.
  - (6) Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.

## **BAB II**

### **PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

#### **Pasal 4**

##### **Persyaratan Masuk Program Studi Kedokteran**

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Studi Kedokteran:

1. Lulus sekolah menengah umum atau setara dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA).
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

##### **Persyaratan Masuk Program Studi Profesi Dokter**

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran:

1. Lulus sarjana kedokteran (S.ked).
2. Lulus ujian komprehensif.
3. Melaksanakan registrasi Program Studi Profesi Dokter.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS.

#### **Pasal 6**

##### **Model dan Isi Kurikulum**

Model kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

#### **Pasal 7**

- (1) Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.

- (2) Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral. Isi Kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu Pendidikan Kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah beserta percabangannya, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas/ ilmu kesehatan masyarakat/ ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat
- (7) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (8) Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.
- (9) Komponen penting dari kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk terpapar secara dini dengan masalah klinik dan masalah komunitas.

## **Pasal 8**

### **Struktur, Komposisi dan Durasi Kurikulum**

- (1) Struktur kurikulum meliputi program akademik (Program Studi Kedokteran) dan program profesi (Program Studi Profesi Dokter).
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.
- (3) Kurikulum pendidikan dokter terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal.
- (4) Durasi kurikulum tahap akademik dilaksanakan minimal 7 (tujuh) semester, dan tahap profesi minimal 3 (tiga) semester
- (5) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi *SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured)*.
- (6) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menerapkan *problem based learning* dan pada tahap profesi dokter menerapkan *problem solving*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (7) Muatan lokal kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran.
- (8) Materi elektif dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami minat khusus (misalnya ilmu akupunktur medik, ilmu kedokteran herbal, manajemen rumah sakit, dan lain-lain).

**Pasal 9**  
**Manajemen Program Pendidikan**

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran harus memiliki badan khusus yang membantu program studi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan kurikulum.
- (2) Badan khusus dapat berbentuk unit pendidikan kedokteran atau unit lainnya yang sejenis baik merupakan satu unit yang terintegrasi maupun terpisah.
- (3) Fakultas Kedokteran harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran (Magister Pendidikan Kedokteran) dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
- (4) Fakultas Kedokteran minimal memiliki satu pakar pendidikan kedokteran dengan kualifikasi minimal Magister Pendidikan Kedokteran.
- (5) Pengembangan pendidikan kedokteran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian mahasiswa, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter dan evaluasi pendidikan.

**Pasal 10**  
**Nilai Kredit**

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Studi Kedokteran maupun Program Studi Profesi Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
  - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
  - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
  - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
  - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
  - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk perkuliahan, tutorial dan responsi/ujian pada kegiatan topik blok/laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraannya pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
  - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester
  - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop/ kuliah umum, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan (*field lab*), praktek klinik (di RS Pendidikan), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.
- (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 11**  
**Rencana Studi**

- (1) Rencana studi mahasiswa Program Studi Kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan PA.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan ketua Program Studi dan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester.
- (4) Dalam keadaan tertentu ketua program studi atas persetujuan pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 12**  
**Penilaian Belajar Mahasiswa**

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

**Pasal 13**  
**Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)**

- (1) Ujian blok, keterampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bagian pada Program Studi Profesi Dokter berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Ujian blok, keterampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bagian pada Program Studi Profesi Dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

**Pasal 14**  
**Skor Penilaian**

- (1) Skor penilaian uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi dan ujian bagian pada Program Studi Profesi Dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi pada Program Studi Kedokteran dan ujian bagian pada Program Studi Profesi Dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

**Pasal 15**  
**Penilaian**

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran atau bagian di Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bagian serta skripsi/ tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.
- (3)

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	
80 – 89	3,70	A-	
75 – 79	3,30	B+	
70 – 74	3,00	B	
67 – 69	2,70	B-	
64 – 66	2,30	C+	
60 – 63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester antara) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester padat dan semester antara diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bagian di program studi profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 17**

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

### **Pasal 18**

#### **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan/ bagian yang ditempuh dan sks topik blok/skills lab/field lab/bagian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/bagian yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bagian yang ditempuh dan sks topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bagian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/bagian yang diambil yang telah ditempuh.

### **Pasal 19**

#### **Penilaian Keberhasilan Studi Program Studi Kedokteran**

Penilaian keberhasilan studi semester pada Program Studi Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester  
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama Program Studi Kedokteran (Semester II)
  - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
  - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 28 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua Program Studi Kedokteran (Semester IV)
  - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
  - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 56 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga Program Studi Kedokteran (Semester VI)
  - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;

- b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 86 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
- 5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat Program Studi Kedokteran (Semester VIII)
  - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
  - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
- 6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima Program Studi Kedokteran (Semester X)
  - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
  - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 150 sks termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
    - a) Indeks Prestasi Kumulatif  $\geq 3,00$ ;
    - b) Tidak ada nilai  $< 70$  atau di bawah B.
    - c) Telah lulus ujian skripsi.
  - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

**Pasal 20**  
**Penilaian Keberhasilan Studi**  
**Program Studi Profesi Dokter**

- (1) Pada setiap minggu terakhir di bagian (prodi profesi dokter), mahasiswa (dokter muda) diwajibkan menempuh ujian pada bagian yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tahap profesi dokter dilakukan pada akhir program atau setelah menempuh 3 (tiga) semester. Mahasiswa (dokter muda) perlu mendapat peringatan tertulis, apabila mahasiswa (dokter muda) tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dengan nilai minimal 70 atau B
- (4) Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih bagian yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian bagian yang dinyatakan belum lulus tersebut (*crash program*), setelah menempuh seluruh bagian yang ada pada prodi profesi dokter.
- (5) Bagi mahasiswa yang 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun belum menyelesaikan program studi profesi dokter dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan *drop out* (pemberhentian studi).

**Pasal 21**  
**Predikat Kelulusan**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Program Studi Kedokteran
  - IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan
  - IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 4,5 tahun atau 9 semester.

(2) Program Studi Profesi Dokter

- IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan memuaskan  
IP 3,51 - 3,75 : Lulus dengan sangat memuaskan  
IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 2,5 tahun atau 5 semester.

**Pasal 22**  
**Pembimbing Akademik**

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
- (2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut oleh dekan.

**Pasal 23**  
**Selang Studi**  
**Program Studi Kedokteran**

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (4) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

**Pasal 24**  
**Ijin Selang**  
**Program Studi Profesi Dokter**

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa program studi profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.

- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Selama mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 sks.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

**Pasal 25**  
**Tidak Aktif**  
**Program Studi Kedokteran**

- (1) Mahasiswa program studi kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

**Pasal 26**  
**Tidak Aktif**  
**Program Studi Profesi Dokter**

- (1) Mahasiswa program studi profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

- (5) Mahasiswa yang telah lulus program studi kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).
- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 27** **Pengunduran diri**

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

### **Pasal 28** **Mahasiswa Pindahan**

Program Studi Kedokteran (S-1) dan Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 sks dan maksimal 60 sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 untuk Prodi Kedokteran dan paling sedikit 20 sks dan maksimal 30 sks untuk Prodi Profesi Dokter. ;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh kegiatan yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran;
4. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan tertulis tidak terdapat permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan institusi asal;
5. Lama studil mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
9. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

### **Pasal 29** **Beban Kerja Dosen**

- (1) Memberi kuliah pada program sarjana kedokteran terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 50 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, setara dengan 1 sks.
- (2) Membimbing Skills Lab , Tutorial yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa, 2 jam tatap muka per minggu selama 8 minggu setara dengan 1 sks.

- (3) Menguji UKMPPD-OSCE untuk tahap profesi dan ujian komprehensif untuk tahap sarjana kedokteran sebanyak-banyaknya 14 mahasiswa setara dengan 1 sks.
- (4) Membimbing mahasiswa program profesi dokter setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 sks.

### **BAB III**

#### **PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS**

##### **Pasal 30**

##### **Persyaratan Masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis**

Persyaratan untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran:

1. Sertifikat Profesi Dokter.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
3. Lolos seleksi penerimaan.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) PPDS yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS.

##### **Pasal 31**

##### **Proses Pendidikan**

- (1) Pendidikan dokter spesialis harus merupakan program yang sistematis, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan khusus kegiatan pendidikan.
- (2) Pendidikan dilakukan berbasis praktik yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut
- (3) Program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan praktik.
- (4) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu yang telah dipilihnya.
- (5) Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.
- (6) Peserta didik dimungkinkan untuk melakukan konseling pendidikan kepada KPS atau staf yang ditunjuk.
- (7) Proses pendidikan harus memperhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

##### **Pasal 32**

##### **Isi Pendidikan**

Isi Pendidikan mencakup:

1. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta etika.
2. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan yang dibutuhkan

3. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional.
4. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

### **Pasal 33**

#### **Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan**

- (1) Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tujuan pendidikan, struktur dan lama pendidikan, penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan, serta komponen kompetensi yang bersifat wajib dan pilihan, bila ada.
- (2) Durasi kurikulum dilaksanakan 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 72 sks.
- (3) Struktur dan komposisi pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium secara nasional dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi serta diuraikan secara rinci dalam Buku Panduan Prodi.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dalam 3 tahapan pencapaian kompetensi yang terdiri dari tahap pengayaan, tahap magang, dan tahap mandiri.
- (5) Prodi dalam melaksanakan program pendidikan menyusun buku panduan untuk peserta PPDS dan staf pengajar.
- (6) Buku Panduan harus menggambarkan struktur pendidikan dengan menetapkan tahapan-tahapan pendidikan yang akan dijalani, rincian penempatan, pengalaman yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dijalani peserta didik selama menjalani program pendidikan.

### **Pasal 34**

#### **Manajemen Pendidikan**

- (1) Proses pendidikan dikelola bersama oleh Prodi, Kolegium, dan Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, pengambilan keputusan, dalam melakukan koordinasi untuk setiap proses pendidikan serta melakukan penilaian terhadap proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program pendidikan.

### **Pasal 35**

#### **Nilai Kredit**

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Pendidikan Dokter Spesialis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
  - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
  - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
  - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
  - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
  - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri (presentasi kasus, bimbingan dsb), beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:

- a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester
  - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
  - (4) 1 (satu) sks pada bentuk praktek klinik di RS Pendidikan (jaga IGD, jaga ICU, dsb), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.
  - (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri

**Pasal 36**  
**Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis.
- (2) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (3) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (4) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (5) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).

**Pasal 37**

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*).
- (2) Nilai suatu kegiatan di kepaniteraan klinik serta tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut;

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
≥ 90	4,00	A
80 – 89	3,70	A-
75 – 79	3,30	B+
70 – 74	3,00	B
67 – 69	2,70	B-
64 – 66	2,30	C+
60 – 63	2,00	C
50 – 59	1,00	D
<50	0,00	E

- (3) Batas kelulusan setiap penilaian kegiatan di program studi profesi dokter spesialis adalah 70 atau minimal B (baik).
- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

### **Pasal 38** **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai masing-masing kegiatan yang ditempuh dan sks kegiatan dibagi dengan jumlah sks yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap kegiatan yang ditempuh dan sks dibagi dengan jumlah sks kegiatan yang diambil yang telah ditempuh.

### **Pasal 39**

Penilaian keberhasilan studi pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester  
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua kegiatan pembelajaran yang diambil di semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama (Semester II) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) :
  - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa PPDS untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
  - b. Mahasiswa PPDS perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua (Semester IV) mahasiswa PPDS
  - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
  - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga (Semester VI) mahasiswa PPDS
  - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
  - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 60% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat (Semester VIII) mahasiswa PPDS
  - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;

- b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima (Semester X) mahasiswa PPDS
  - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
  - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
7. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keenam (Semester XII) mahasiswa PPDS
  - a. Pada akhir tahun keenam keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
  - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit 100% dari total sks termasuk tugas akhir dan atau dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional.
  - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

**Pasal 40**  
**Ijin Selang**  
**Program Pendidikan Dokter Spesialis**

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

**Pasal 41**  
**Tidak Aktif Studi**  
**Program Pendidikan Dokter Spesialis**

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.

- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak dinyatakan diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

**Pasal 42**  
**Mahasiswa Pindahan**  
**Program Pendidikan Dokter Spesialis**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi Fakultas Kedokteran UNS dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai surat keterangan tertulis tidak ada permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan perguruan tinggi asal;
3. Indeks Prestasi Kumulatif dari institusi asal minimal 3,0.
4. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
8. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

**Pasal 43**  
**Program Adaptasi**

Dokter lulusan luar negeri dapat mengikuti program adaptasi di PPDS Fakultas Kedokteran UNS setelah menjalani proses di luar FK-UNS yaitu :

1. Pengkajian keabsahan ijazah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memperoleh rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Pengkajian kurikulum pendidikan oleh Ketua Prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK-UNS dengan memanfaatkan para anggota Kolegium Dokter Spesialis yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan hasil pengkajian kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS
5. Berkas lamaran adaptasi diterima oleh Wakil Dekan-I FK-UNS untuk diteliti kelayakan persyaratannya dan akan diteruskan ke KPS/SPS yang bersangkutan. KPS/SPS beserta staf

pengajar program studinya akan melakukan wawancara dengan calon adaptan dan memutuskan menerima atau menolak calon adaptan tersebut dengan memperhatikan juga daya muat program studi untuk semester tersebut.

6. Rektor dapat menerima mahasiswa program adaptasi atas persetujuan dekan dan kaprodi
7. Prosedur program adaptasi akan diatur lebih lanjut oleh dekan.

## **BAB IV GELAR, IJASAH DAN SERTIFIKAT PROFESI**

### **Pasal 44 Gelara**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menyandang gelar sarjana.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program profesi berhak menyandang gelar profesi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program spesialis berhak menyandang gelar spesialis.
- (4) Nama gelar sarjana, gelar profesi, gelar spesialis dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

### **Pasal 45 Ijasah dan Sertifikat**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijasah dan surat pendamping ijasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijasah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan surat pendamping ijasah ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat profesi diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 46 Wisuda, Sumpah dan Pelepasan**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana dan program spesialis diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan lulus Uji kompetensi dokter indonesia diwajibkan mengikuti sumpah dokter yang diselenggarakan panitia sumpah dokter fakultas.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan lulus Uji kompetensi nasional diwajibkan mengikuti pelepasan dokter spesialis yang diselenggarakan panitia pelepasan fakultas.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, sumpah dan pelepasan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

## **BAB V PENJAMINAN MUTU**

### **Pasal 47**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Penjamainan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT)/ LAM-PT Kes.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 48**

- (1) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/PP/2015 yang berkaitan dengan beban belajar dan masa studi diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai angkatan 2015/2016.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/PP/2015 yang mengatur hal-hal selain yang dinyatakan dalam ayat (1) diberlakukan untuk semua mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai masa perkuliahan semester Agustus 2015 – Januari 2016.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 49**

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 317/UN 27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 50**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2015

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- b. Ketua dan Sekretaris Senat UNS
- c. Para Dekan di lingkungan UNS
- d. Para Kepala Program Studi di lingkungan UNS
- e. Unit Kerja terkait di lingkungan UNS

## Lampiran-4

### STANDAR KOMPETENSI DOKTER Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.10 tahun 2012

#### DAFTAR POKOK BAHASAN

##### Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan kedokteran dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan standar kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pengajaran. Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis dan divalidasi menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan nominal group technique (NGT) bersama dengan konsil kedokteran, institusi pendidikan kedokteran, organisasi profesi, dan perhimpunan.

##### Tujuan

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan kedokteran dalam penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.

##### Sistematika

Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur
  - 1.1. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia
  - 1.2. Aspek agama dalam praktik kedokteran
  - 1.3. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi
  - 1.4. Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
  - 1.5. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kedokteran (logiko sosio budaya)
  - 1.6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan
  - 1.7. Pengertian bioetika dan etika kedokteran (misalnya pengenalan teori-teori bioetika, filsafat kedokteran, prinsip-prinsip etika terapan, etika klinik)
  - 1.8. Kaidah Dasar Moral dalam praktik kedokteran
  - 1.9. Pemahaman terhadap KODEKI, KODERSI, dan sistem nilai lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan
  - 1.10. Teori-teori pemecahan kasus-kasus etika dalam pelayanan kedokteran
  - 1.11. Penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan etika (persamaan dan perbedaan)
  - 1.12. Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan
  - 1.13. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang terkait dengan praktik kedokteran
  - 1.14. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan
  - 1.15. Permasalahan etikomedikolegal dalam pelayanan kesehatan dan cara pemecahannya
  - 1.16. Hak dan kewajiban dokter
  - 1.17. Profesionalisme dokter (sebagai bentuk kontrak sosial, pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan interprofesional dokter dengan tenaga kesehatan yang lain)
  - 1.18. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia (termasuk aspek kedisiplinan profesi)
  - 1.19. Dokter sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi (IDI dan organisasi profesi lain yang berkaitan dengan profesi kedokteran)
  - 1.20. Dokter sebagai bagian Sistem Kesehatan Nasional
  - 1.21. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan
2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri
  - 2.1. Prinsip pembelajaran orang dewasa (adult learning)
    - (1) Belajar mandiri
    - (2) Berpikir kritis
    - (3) Umpan balik konstruktif
    - (4) Refleksi diri

- 2.2. Dasar-dasar keterampilan belajar
  - (1) Pengenalan gaya belajar (learning style)
  - (2) Pencarian literatur (literature searching)
  - (3) Penelusuran sumber belajar secara kritis
  - (4) Mendengar aktif (active listening)
  - (5) Membaca efektif (effective reading)
  - (6) Konsentrasi dan memori (concentration and memory)
  - (7) Manajemen waktu (time management)
  - (8) Membuat catatan kuliah (note taking)
  - (9) Persiapan ujian (test preparation)
- 2.3. Problem based learning
- 2.4. Problem solving
- 2.5. Metodologi penelitian dan statistika
  - (1) Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian
  - (2) Konsep dasar pengukuran
  - (3) Konsep dasar desain penelitian
  - (4) Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial
  - (5) Telaah kritis
  - (6) Prinsip-prinsip presentasi ilmiah
3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif
  - 3.1. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti
  - 3.2. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
    - (1) Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif
    - (2) Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif
    - (3) Metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela
    - (4) Metode melakukan anamnesis secara sistematis
    - (5) Metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien berkonsultasi
    - (6) Melingkupi biopsikososiokultural spiritual
  - 3.3. Berbagai elemen komunikasi efektif
    - (1) Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa
    - (2) Gaya dalam berkomunikasi
    - (3) Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari
    - (4) Keterampilan untuk mendengarkan aktif
    - (5) Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, takut, atau kondisi khusus
    - (6) Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi
  - 3.4. Komunikasi lintasbudaya dan keberagaman
    - (1) Perilaku yang tidak merendahkan atau sabar, dan sensitif terhadap budaya
  - 3.5. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah
  - 3.6. Komunikasi dalam public speaking
4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi
  - 4.1. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
  - 4.2. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
  - 4.3. Keterampilan pemanfaatan evidence-based medicine (EBM)
  - 4.4. Teknik pengisian rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
  - 4.5. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai
5. Area Kompetensi 5: Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
  - 5.1. Struktur dan fungsi
    - (1) Struktur dan fungsi pada tingkat molekular, selular, jaringan, dan organ
    - (2) Prinsip homeostasis
    - (3) Koordinasi regulasi fungsi antarorgan atau sistem:

- Integumen
  - Skeletal
  - Kardiovaskular
  - Respirasi
  - Gastrointestinal
  - Reproduksi
  - Tumbuh-kembang
  - Endokrin
  - Nefrogenitalia
  - Darah dan sistem imun
  - Saraf pusat-perifer dan indra
- 5.2. Penyebab penyakit
- (1) Lingkungan: biologis, fisik, dan kimia
  - (2) Genetik
  - (3) Psikologis dan perilaku
  - (4) Nutrisi
  - (5) Degeneratif
- 5.3. Patomekanisme penyakit
- (1) Trauma
  - (2) Inflamasi
  - (3) Infeksi
  - (4) Respons imun
  - (5) Gangguan hemodinamik (iskemik, infark, thrombosis, syok)
  - (6) Proses penyembuhan (tissue repair and healing)
  - (7) Neoplasia
  - (8) Pencegahan secara aspek biomedik
  - (9) Kelainan genetik
  - (10) Nutrisi, lingkungan, dan gaya hidup
- 5.4. Etika kedokteran
- 5.5. Prinsip hukum kedokteran
- 5.6. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan (primer, sekunder, dan tersier)
- 5.7. Prinsip-prinsip pencegahan penyakit
- 5.8. Prinsip-prinsip pendekatan kedokteran keluarga
- 5.9. Mutu pelayanan kesehatan
- 5.10. Prinsip pendekatan sosio-budaya
6. Area Kompetensi 6: Keterampilan Klinis
- 6.1. Prinsip dan keterampilan anamnesis
  - 6.2. Prinsip dan keterampilan pemeriksaan fisik
  - 6.3. Prinsip pemeriksaan laboratorium dasar
  - 6.4. Prinsip pemeriksaan penunjang lain
  - 6.5. Prinsip keterampilan terapeutik (lihat daftar keterampilan klinik)
  - 6.6. Prinsip kewaspadaan standar (standard precaution)
  - 6.7. Kedaruratan klinik
7. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan
- 7.1. Prinsip dasar praktik kedokteran dan penatalaksanaan masalah kesehatan akut, kronik, emergensi, dan gangguan perilaku pada berbagai tingkatan usia dan jenis kelamin (Basic Medical Practice)
- (1) Pendokumentasian informasi medik dan nonmedik
  - (2) Prinsip dasar berbagai pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium sederhana, USG, EKG, radiodiagnostik, biopsi jaringan)
  - (3) Clinical reasoning
  - (4) Prinsip keselamatan pasien
  - (5) Dasar-dasar penatalaksanaan penyakit (farmakologis dan nonfarmakologis)
  - (6) Prognosis
  - (7) Pengertian dan prinsip evidence based medicine

- (8) Critical appraisal dalam diagnosis dan terapi
- (9) Rehabilitasi
- (10) Lima tingkat pencegahan penyakit
- 7.2. Kebijakan dan manajemen kesehatan
- 7.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7.4. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) termasuk sistem rujukan
- 7.5. Pembiayaan kesehatan
- 7.6. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan
- 7.7. Pendidikan kesehatan
- 7.8. Promosi kesehatan
- 7.9. Konsultasi dan konseling
- 7.10. Faktor risiko masalah kesehatan
- 7.11. Epidemiologi
- 7.12. Faktor risiko penyakit
- 7.13. Surveilans
- 7.14. Statistik kesehatan
- 7.15. Prinsip pelayanan kesehatan primer
- 7.16. Prinsip keselamatan pasien (patient safety dan medication safety)
- 7.17. Prinsip interprofesionalisme dalam pendidikan kesehatan
- 7.18. Jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat

## DAFTAR MASALAH

### Pendahuluan

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter bekerja berdasarkan keluhan atau masalah pasien/klien, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, dokter harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan/keuntungan pribadi. Selama pendidikan, mahasiswa perlu dipaparkan pada berbagai masalah, keluhan/gejala tersebut, serta dilatih cara menanganinya. Setiap institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan kedokteran tidak hanya bersumber dari pasien atau masyarakat, tetapi juga dapat bersumber dari pribadi dokter. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter dokter Indonesia yang baik. Daftar Masalah ini bersumber dari lampiran Daftar Masalah SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan data hasil kajian dan masukan pemangku kepentingan. Draft revisi Daftar Masalah kemudian divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

### Tujuan

Daftar Masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kasus dan permasalahan kesehatan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa.

### Sistematika

Daftar Masalah ini terdiri atas 2 bagian sebagai berikut :

- **Bagian I** memuat daftar masalah kesehatan individu dan masyarakat. Daftar Masalah individu berisi daftar masalah/gejala/keluhan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang sering menyebabkan pasien/klien datang menemui dokter di tingkat pelayanan kesehatan primer. Sedangkan Daftar Masalah kesehatan masyarakat berisi masalah kesehatan di masyarakat dan permasalahan pelayanan kesehatan.
  - **Bagian II** berisikan daftar masalah yang seringkali dihadapi dokter terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek medikolegal yang sering dihadapi oleh dokter layanan primer.
- Susunan masalah kesehatan pada Daftar Masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah

**BAGIAN 1****DAFTAR MASALAH KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT****Masalah Kesehatan Individu****Sistem Saraf dan Perilaku/Psikiatri**

1	Sakit kepala	19	Perubahan perilaku (termasuk perilaku agresif)
2	Pusing	20	Gangguan perkembangan (mental & intelektual)
3	Kejang	21	Gangguan belajar
4	Kejang demam	22	Gangguan komunikasi
5	Epilepsi	23	Penyalahgunaan obat
6	Pingsan/sinkop	24	Pelupa (gangguan memori), bingung
7	Hilang kesadaran	25	Penurunan fungsi berpikir
8	Terlambat bicara ( <i>speech delay</i> )	26	Perubahan emosi, <i>mood</i> tidak stabil
9	Gerakan tidak teratur	27	Gangguan perilaku seksual (nonorganik)
10	Gangguan gerak dan koordinasi	28	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
11	Gangguan penciuman	29	Kepercayaan yang aneh
12	Gangguan bicara	30	Gangguan perilaku makan
13	Wajah kaku	31	Gangguan tidur
14	Wajah perot	32	Stres
15	Kesemutan	33	Depresi
16	Mati rasa/baal	34	Cemas
17	Gemetar (tremor)	35	Pemarah
18	Lumpuh	36	Mengamuk

**Sistem Indra**

1	Mata merah	15	Masalah akibat penggunaan lensa kontak
2	Mata gatal	16	Mata juling
3	Mata berair	17	Mata terlihat seperti mata kucing/ orang-orangan mata terlihat putih
4	Mata kering	18	Telinga nyeri/sakit
5	Mata nyeri	19	Keluar cairan dari liang telinga
6	Mata lelah	20	Telinga gatal
7	Kotoran mata	21	Telinga berdenging
8	Penglihatan kabur	22	Telinga terasa penuh
9	Penglihatan ganda	23	Tuli (gangguan fungsi pendengaran)
10	Penglihatan silau	24	Benjolan di telinga
11	Gangguan lapangan pandang	25	Daun telinga merah
12	Buta	26	Benda asing di dalam liang telinga
13	Bintit di kelopak mata	27	Telinga gatal
14	Kelilipan (benda asing di mata)	28	Gangguan penciuman

**Sistem Respirasi dan Kardiovaskular**

1	Bersin-bersin	11	Tersedak
2	Pilek (ingusan)	12	Benda asing dalam kerongkongan
3	Mimisan	13	Batuk (kering, berdahak, darah)
4	Hidung tersumbat	14	Sakit/nyeri dada
5	Hidung berbau	15	Berdebar-debar
6	Benda asing dalam hidung	16	Sesak napas atau napas pendek

7	Suara sengau	17	Napas berbunyi
8	Nyeri menelan	18	Sumbatan jalan napas
9	Suara serak	19	Kebiruan
10	Suara hilang		

### Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas

1	Mata kuning	15	Perut berbunyi
2	Mulut kering	16	Benjolan di daerah perut
3	Mulut berbau	17	Muntah
4	Sakit gigi	18	Muntah darah
5	Gusi bengkak	19	Sembelit atau tidak dapat berak
6	Sariawan	20	Diare
7	Bibir pecah-pecah	21	Berak berlendir dan berdarah
8	Bibir sumbing	22	Berak berwarna hitam
9	Sulit menelan	23	Berak seperti dempul
10	Cegukan/ <i>hiccup</i>	24	Gatal daerah anus
11	Nyeri perut	25	Nyeri daerah anus
12	Nyeri ulu hati	26	Benjolan di anus
13	Perut kram	27	Keluar cacing
14	Perut kembung	28	Air kencing seperti teh

### Sistem Ginjal dan Saluran Kemih

1	Nyeri pinggang	10	Kencing bercabang
2	Peningkatan atau penurunan frekuensi buang air kecil (BAK)	11	Waktu kencing preputium melembung/ <i>balloning</i>
3	Berkurangnya jumlah air kencing	12	Air kencing merah ( <i>hematuria</i> )
4	Tidak dapat menahan/urgensi kencing	13	Air kencing campur udara ( <i>pnemoturia</i> )
5	Nyeri saat BAK	14	Air kencing campur tinja
6	BAK mengejan	15	Keluar darah dari saluran kencing
7	Pancaran kencing menurun ( <i>poorstream</i> )	16	Darah keluar bersama produk ejakulat ( <i>hemospermia</i> )
8	Akhir kencing menetes ( <i>dribbling</i> )	17	Duh ( <i>discharge</i> ) dari saluran kencing
9	BAK tidak puas	18	Benjolan saluran reproduksi eksternal

### Sistem Reproduksi

1	ASI tidak keluar/kurang	17	Masalah nifas dan pascasalin
2	Benjolan di daerah payudara	18	Perdarahan saat berhubungan
3	Puting terluka	19	Keputihan
4	Payudara mengencang	20	Gangguan daerah vagina (gatal, nyeri, rasa terbakar, benjolan)
5	Puting tertarik ke dalam ( <i>retraksi</i> )	21	Gangguan menstruasi (tidak menstruasi, menstruasi sedikit, menstruasi banyak, menstruasi lama, nyeri saat menstruasi)
6	Payudara seperti kulit jeruk	22	Gangguan masa menopause dan perimenopause
7	Nyeri perut waktu hamil	23	Sulit punya anak
8	Perdarahan vagina waktu hamil	24	Masalah kontrasepsi

9	Anyang-anyangan waktu hamil	25	Peranakan turun
10	Kaki bengkak waktu hamil	26	Nyeri buah zakar
11	Ambeien waktu hamil	27	Buah zakar tidak teraba
12	Kehamilan tidak diinginkan	28	Buah zakar bengkak
13	Persalinan prematur	29	Benjolan di lipat paha
14	Ketuban pecah dini	30	Gangguan fungsi ereksi (organik)
15	Perdarahan lewat vagina	31	Produk ejakulat sedikit atau encer
16	Duh ( <i>discharge</i> ) vagina	32	Bau pada kemaluan

### Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi

1	Nafsu makan hilang	6	Tremor
2	Gangguan gizi (gizi buruk, kurang, berlebih)	7	Gangguan pertumbuhan
3	Berat bayi lahir rendah	8	Benjolan di leher
4	Kelelahan	9	Berkeringat banyak
5	Penurunan berat badan drastis/mendadak	10	Polifagi, polidipsi, dan poliuria

### Sistem Hematologi dan Imunologi

1	Masalah imunisasi (termasuk Kejadian Ikutan Pascaimunisasi [KIPI])	4	Gatal-gatal (alergi makanan, alergi kontak, dan lain-lain)
2	Perdarahan spontan	5	Bercak merah di kulit
3	Pucat		

### Sistem Muskuloskeletal

1	Patah tulang	6	Gerakan terbatas
2	Terkilir	7	Nyeri punggung
3	Gangguan jalan	8	Bengkak pada kaki dan tangan
4	Terlambat dapat berjalan	9	Varises
5	Gangguan sendi (nyeri, kaku, bengkak, kelainan bentuk)	10	Gangguan otot, nyeri otot, kaku otot, otot mengecil

### Sistem Integumen

1	Kulit gatal	12	Kulit melepuh
2	Kulit nyeri	13	Benjolan kulit
3	Kulit mati rasa	14	Luka gores, tusuk, sayat
4	Kulit berubah warna (menjadi putih, hitam, merah, atau kuning)	15	Luka bakar
5	Kulit kering	16	Kuku nyeri
6	Kulit berminyak	17	Kuku berubah warna atau bentuk
7	Kulit menebal	18	Ketombe
8	Kulit menipis	19	Rambut rontok
9	Kulit bersisik	20	Kebotakan
10	Kulit lecet, luka, tukak	21	Ruam kulit
11	Kulit bernanah		

Multisistem			
1	Demam	4	Bengkak/edema
2	Lemah/letih/lesu	5	Gatal
3	Kelainan/ cacat bawaan		

Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan			
1	Kematian neonatus, bayi dan balita	20	Kesehatan lansia
2	Kematian Ibu akibat kehamilan dan persalinan	21	Cakupan pelayanan kesehatan yang masih rendah
3	"Tiga terlambat" pada penatalaksanaan risiko tinggi kehamilan: (terlambat mengambil keputusan; terlambat dirujuk, terlambat ditangani)	22	Perilaku pencarian pelayanan kesehatan ( <i>care seeking behaviour</i> )
4	"Empat Terlalu" pada deteksi risiko tinggi kehamilan (terlalu muda, terlalu tua terlalu sering, terlalu banyak)	23	Kepercayaan dan tradisi yang mempengaruhi kesehatan
5	Tidak terlaksananya audit maternal perinatal	24	Akses yang kurang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (misalnya masalah geografi, masalah ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan)
6	Laktasi (termasuk lingkungan kerja yang tidak mendukung fasilitas laktasi)	25	Kurangnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
7	Imunisasi	26	Sistem rujukan yang belum berjalan baik
8	Pola asuh	27	Cakupan program intervensi
9	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat termasuk anak usia sekolah	28	Kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terkait program kesehatan pemerintah (misalnya KIA, kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, TB Paru, dll.)
10	Anak dengan difabilitas	29	Gaya hidup yang bermasalah (rokok, narkoba, alkohol, <i>sedentary life</i> , pola makan )
11	Perilaku berisiko pada masa pubertas	30	Kejadian Luar Biasa
12	Kehamilan pada remaja	31	Kesehatan pariwisata ( <i>travel medicine</i> )
13	Kehamilan yang tidak dikehendaki	32	Morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit menular dan tidak menular
14	Kekerasan pada wanita dan anak (termasuk <i>child abuse</i> dan <i>neglected</i> , serta kekerasan dalam rumah tangga)	33	Kesehatan lingkungan (termasuk sanitasi, air bersih, dan dampak pemanasan global)
15	Kejahatan seksual	34	Kejadian wabah (endemi, pandemi)
16	Penganiayaan/perluasan	35	Rehabilitasi medik dan sosial
17	Kesehatan kerja	36	Pengelolaan pelayanan kesehatan termasuk klinik, puskesmas, dll

18	Audit Medik	37	Rekam Medik dan Pencatatan pelaporan masalah kejadian penyakit di masyarakat
19	Pembiayaan pelayanan kesehatan	38	Sistem asuransi pelayanan kesehatan

### Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan

1	Kematian yang tidak jelas penyebabnya	10	Tenggelam
2	Kekerasan tumpul	11	Pembunuhan anak sendiri
3	Kekerasan tajam	12	Pengguguran kandungan
4	Trauma kimia	13	Kematian mendadak
5	Luka tembak	14	Keracunan
6	Luka listrik dan petir	15	Jenasah yang tidak teridentifikasi
7	Barotrauma	16	Kebutuhan visum di layanan primer
8	Trauma suhu	17	Bunuh diri
9	Asfiksia		

## BAGIAN 2

### DAFTAR MASALAH TERKAIT PROFESI DOKTER

Yang dimaksud dengan permasalahan terkait dengan profesi adalah segala masalah yang muncul dan berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Permasalahan tersebut dapat berasal dari pribadi dokter, institusi kesehatan tempat dia bekerja, profesi kesehatan yang lain, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan tersebut sehingga memungkinkan bagi para penyelenggara pendidikan kedokteran dapat mendiskusikannya dari berbagai sudut pandang, baik dari segi profesionalisme, etika, disiplin, dan hukum.

### Masalah Terkait Profesi Dokter

1	Melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kompetensinya
2	Melakukan praktik tanpa izin (tanpa SIP dan STR)
3	Melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 tempat <sup>1)</sup>
4	Mengiklankan/mempromosikan diri dan institusi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan KODEKI
5	Memberikan Surat Keterangan Sakit atau Sehat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya
6	Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di insitusi pelayan kesehatan
7	Tidak melakukan <i>informed consent</i> dengan semestinya
8	Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
9	Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
12	Meminta imbal jasa yang berlebihan
13	Menahan pasien di rumah sakit bukan karena alasan medis
14	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
15	Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

16	Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
17	Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
18	Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja ( <i>hospital bylaws</i> , peraturan kepegawaian, dan lain-lain)
19	Melakukan praktik kedokteran melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
20	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
21	Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
22	Pelanggaran disiplin profesi <sup>2)</sup>
23	Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
24	Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)
25	Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
26	Peresepan obat tidak rasional
27	Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, meresepkan obat tertentu atas dasar keuntungan pribadi
28	Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis dan/atau Visum et Repertum sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan

- 1) Melanggar ketentuan Undang-Undang untuk tidak melakukan praktik dilebih dari 3 tempat praktik (3 SIP) dengan tetap memperhatikan pengecualiannya.
- 2) Pelanggaran kedisiplinan profesi dijelaskan dalam buku pedoman profesi kedokteran yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

## DAFTAR PENYAKIT

### Pendahuluan

Daftar Penyakit ini disusun bersumber dari lampiran Daftar Penyakit SKDI 2006, yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari para pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Daftar Penyakit ini penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

### Tujuan

Daftar penyakit ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter agar dokter yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap penyakit merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter.

### Sistematika

Penyakit di dalam daftar ini dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia disertai tingkat kemampuan yang harus dicapai pada akhir masa pendidikan.

Tingkat kemampuan yang harus dicapai:

Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai

penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Dengan demikian didalam Daftar Penyakit ini level kompetensi tertinggi adalah 4A

## I. SISTEM SARAF

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>Genetik dan Kongenital</b>		
1	Spina bifida	2
2	Fenilketonuria	1
<b>Gangguan Neurologik Paediatrik</b>		
3	<i>Duchene muscular dystrophy</i>	1
4	Kejang demam	4A
<b>Infeksi</b>		
5	Infeksi sitomegalovirus	2
6	Meningitis	3B
7	Ensefalitis	3B
8	Malaria serebral	3B
9	Tetanus	4A
10	Tetanus neonatorum	3B
11	Toksoplasmosis serebral	2
12	Abses otak	2
13	HIV AIDS tanpa komplikasi	4A
14	AIDS dengan komplikasi	3A
15	Hidrosefalus	2
16	Poliomielitis	3B
17	Rabies	3B
18	Spondilitis TB	3A

<b>Tumor Sistem Saraf Pusat</b>		
19	Tumor primer	2
20	Tumor sekunder	2
<b>Penurunan Kesadaran</b>		
21	Ensefalopati	4B
22	Koma	4B
23	Mati batang otak	2
<b>Nyeri Kepala</b>		
24	<i>Tension headache</i>	4A
25	Migren	4A
26	Arteritis kranial	1
21	Neuralgia trigeminal	3A
22	<i>Cluster headache</i>	3A
<b>Penyakit Neurovaskular</b>		
29	TIA	3B
30	Infark serebral	3B
31	Hematom intraserebral	3B
32	Perdarahan subarakhnoid	3B
33	Ensefalopati hipertensi	3B
<b><i>Lesi Kranial dan Batang Otak</i></b>		
34	<i>Bells' palsy</i>	4A
35	Lesi batang otak	2
<b>Gangguan Sistem Vaskular</b>		
36	<i>Meniere's disease</i>	3A
37	<i>Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo)</i>	4A
38	<i>Cerebral palsy</i>	2
<b>Defisit Memori</b>		
39	Demensia	3A
40	Penyakit Alzheimer	2
<b>Gangguan Pergerakan</b>		
41	Parkinson	3A
42	Gangguan pergerakan lainnya	1
<b>Epilepsi dan Kejang Lainnya</b>		
43	Kejang	3B
44	Epilepsi	3A
45	Status epileptikus	3B
<b>Penyakit Demielinisasi</b>		
46	Sklerosis multipel	1
<b>Penyakit pada Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang</b>		
47	<i>Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)</i>	1
48	<i>Complete spinal transection</i>	3B
49	Sindrom kauda equine	2
50	<i>Neurogenic bladder</i>	3A
51	Siringomielia	2
52	Mielopati	2
53	<i>Dorsal root syndrome</i>	2
54	<i>Acute medulla compression</i>	3B
55	<i>Radicular syndrome</i>	3A
56	<i>Hernia nucleus pulposus (HNP)</i>	3A
<b>Trauma</b>		
57	Hematom epidural	2
58	Hematom subdural	2
59	Trauma Medula Spinalis	2

Nyeri		
60	<i>Referred pain</i>	3A
61	Nyeri neuropatik	3A
Penyakit Neuromuskular dan Neuropati		
62	Sindrom Horner	2
6S	<i>Carpal tunnel syndrome</i>	3A
64	<i>Tarsal tunnel syndrome</i>	3A
65	Neuropati	3A
66	<i>Peroneal palsy</i>	3A
67	<i>Guillain Barre syndrome</i>	3B
68	Miastenia gravis	3B
69	Polimiositis	1
70	Neurofibromatosis ( <i>Von Recklaing Hausen disease</i> )	2
Gangguan Neurobehaviour		
71	Amnesia pascatrauma	3A
72	Afasia	2
73	<i>Mild Cognitive Impairment (MCI)</i>	2

## PSIKIATRI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan Mental Organik		
1	Delirium yang tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan zat Psikoaktif		
2	Intoksikasi akut zat psikoaktif	3B
3	Adiksi/ketergantungan Narkoba	3A
4	Delirium yang diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Psikosis (Skizofrenia, Gangguan Waham menetap, Psikosis Akut dan Skizoafektif)		
5	Skizofrenia	3A
6	Gangguan waham	3A
7	Gangguan psikotik	3A
8	Gangguan skizoafektif	3A
9	Gangguan bipolar, episode manik	3A
10	Gangguan bipolar, episode depresif	3A
11	Gangguan siklotimia	2
12	Depresi endogen, episode tunggal dan rekuran	2
13	Gangguan distimia (depresi neurosis)	2
14	Gangguan depresif yang tidak terklasifikasikan	2
15	<i>Baby blues (post-partum depression)</i>	3A
Gangguan Neurotik, Gangguan berhubungan dengan Stres, dan Gangguan Somatoform		
Gangguan Cemas Fobia		
16	Agorafobia dengan/tanpa panik	2
17	Fobia sosial	2
18	Fobia spesifik	2
Gangguan Cemas Lainnya		
19	Gangguan panik	3A
20	Gangguan cemas menyeluruh	3A

21	Gangguan campuran cemas depresi	3A
22	Gangguan obsesif-kompulsif	2
23	Reaksi terhadap stres yg berat, & gangguan penyesuaian	2
24	<i>Post traumatic stress disorder</i>	3A
25	Gangguan disosiasi (konversi)	2
26	Gangguan somatoform	3A
27	Trikotilomania	3A
<b>Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa</b>		
28	Gangguan kepribadian	2
29	Gangguan identitas gender	2
30	Gangguan preferensi seksual	2
<b>Gangguan Emosional dan Perilaku dengan Onset Khusus pada Masa Anak dan</b>		
31	Gangguan perkembangan pervasif	2
32	Retardasi mental	3A
33	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (termasuk autisme)	2
34	Gangguan tingkah laku ( <i>conduct disorder</i> )	2
<b>Gangguan Makam</b>		
35	Anoreksia nervosa	2
36	Bulimia	2
37	Pica	2
<b>Tics</b>		
38	<i>Gilles de la tourette syndrome</i>	2
39	<i>Chronic motor of vocal tics disorder</i>	2
40	<i>Transient tics disorder</i>	3A
<b>Gangguan Ekskresi</b>		
41	<i>Functional encoperasis</i>	2
42	<i>Functional enuresis</i>	2
<b>Gangguan Bicara</b>		
43	<i>Uncoordinated speech</i>	2
<b>Kelainan dan Disfungsi Seksual</b>		
44	Parafilia	2
45	Gangguan keinginan dan gairah seksual	3A
46	Gangguan orgasme, termasuk gangguan ejakulasi (ejakulasi dini)	3A
47	<i>Sexual pain disorder</i> (termasuk vaginismus, diparenia)	3A
<b>Gangguan Tidur</b>		
48	Insomnia	3A
49	Hipersomnia	3A
50	<i>Sleep-wake cycle disturbance</i>	2
51	<i>Nightmare</i>	2
52	<i>Sleep walking</i>	2

#### SISTEM INDERA

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
MATA		
Konjunktiva		
1	Benda asing di konjunktiva	4A
2	Konjungtivitis	4A
3	Pterigium	3A

4	Perdarahan subkonjungtiva	4A
5	Mata kering	4A
<b>Kelopak Mata</b>		
6	Blefaritis	4A
7	Hordeolum	4A
8	<i>Chalazion</i>	3A
9	Laserasi kelopak mata	3B
10	Entropion	2
11	Trikiasis	4A
12	Lagofthalmus	2
13	Epikantus	2
14	Ptosis	2
15	Retraksi kelopak mata	2
16	<i>Xanthelasma</i>	2
<b>Aparatus Lakrimalis</b>		
17	Dakrioadenitis	3A
18	Dakriosistitis	3A
19	Dakriostenosis	2
20	Laserasi duktus lakrimal	2
<b>Sklera</b>		
21	Skleritis	3A
22	Episkleritis	4A
<b>Kornea</b>		
23	Erosi	2
24	Benda asing di kornea	2
25	Luka bakar kornea	2
26	Keratitis	3A
27	Kerato-konjungtivitis sicca	2
28	Edema kornea	2
29	Keratokonus	2
30	<i>Xerophthalmia</i>	3A
<b>Bola Mata</b>		
31	Endoftalmitis	2
32	Mikroftalmos	2
<b>Anterior Chamber</b>		
33	Hifema	3A
34	Hipopion	3A
<b>Cairan Vitreous</b>		
35	Perdarahan Vitreous	1
<b>Iris dan Badan Silier</b>		
36	Iridosisklitis, iritis	3A
37	Tumor iris	2
<b>Lensa</b>		
38	Katarak	2
39	Afakia kongenital	2
40	Dislokasi lensa	2
<b>Akomodasi dan Refraksi</b>		
41	Hipermetropia ringan	4A
42	Miopia ringan	4A
43	Astigmatism ringan	4A
44	Presbiopia	4A

45	Anisometropia pada dewasa	3A
46	Anisometropia pada anak	2
47	Ambliopia	2
48	Diplopia binokuler	2
49	Buta senja	4A
50	Skotoma	2
51	<i>Hemianopia, bitemporal, and homonymous</i>	2
52	Gangguan lapang pandang	2
<b>Retina</b>		
53	Ablasio retina	2
54	Perdarahan retina, oklusi pembuluh darah retina	2
55	Degenerasi makula karena usia	2
56	Retinopati (diabetik, hipertensi, prematur)	2
57	Korioretinitis	1
<b>Diskus Optik dan Saraf Mata</b>		
58	<i>Optic disc cupping</i>	2
59	Edema papil	2
60	Atrofi optik	2
61	Neuropati optik	2
62	Neuritis optik	2
<b>Glaukoma</b>		
63	Glaukoma akut	3B
64	Glaukoma lainnya	3A

## TELINGA

### Telinga, Pendengaran, dan Keseimbangan

65	Tuli (kongenital, perseptif, konduktif)	2
66	Inflamasi pada aurikular	3A
67	Herpes zoster pada telinga	3A
68	Fistula pre-aurikular	3A
69	Labirintitis	2
70	Otitis eksterna	4A
71	Otitis media akut	4A
72	Otitis media serosa	3A
73	Otitis media kronik	3A
74	Mastoiditis	3A
75	Miringitis bullosa	3A
76	Benda asing	3A
77	Perforasi membran timpani	3A
78	Otosklerosis	3A
79	Timpanosklerosis	2
80	Kolesteatoma	1
81	Presbiakusis	3A
82	Serumen prop	4A
83	Mabuk perjalanan	4A
84	Trauma akustik akut	3A
85	Trauma aurikular	3B

## HIDUNG

### Hidung dan Sinus Hidung

86	Deviasi septum hidung	2
----	-----------------------	---

87	Furunkel pada hidung	4A
88	Rhinitis akut	4A
89	Rhinitis vasomotor	4A
90	Rhinitis alergika	4A
91	Rhinitis kronik	3A
92	Rhinitis medikamentosa	3A
9S	Sinusitis	3A
94	Sinusitis frontal akut	2
95	Sinusitis maksilaris akut	2
96	Sinusitis kronik	4A
97	Benda asing	4A
98	Epistaksis	4A
99	Etmoiditis akut	1
100	Polip	2
<b>Kepala dan Leher</b>		
101	Fistula dan kista brankial lateral dan medial	2
102	Higroma kistik	2
103	Tortikolis	3A
104	Abses Bezold	3A

## SISTEM RESPIRASI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Influenza	4A
2	Pertusis	4A
3	<i>Acute Respiratory distress syndrome (ARDS)</i>	3B
4	SARS	3B
5	Flu burung	3B
<b>Laring dan Faring</b>		
6	Faringitis	4A
7	Tonsillitis	4A
8	Laringitis	4A
9	Hipertrofi adenoid	2
10	Abses peritonsilar	3A
11	<i>Pseudo-croup acute epiglottitis</i>	3A
12	Difteria (THT)	3B
13	Karsinoma laring	2
14	Karsinoma nasofaring	2
<b>Trakea</b>		
15	Trakeitis	2
16	Aspirasi	3B
17	Benda asing	2
<b>Paru</b>		
18	Asma bronkial	4A
19	Status asmatikus (asma akut berat)	3B
20	Bronkitis akut	4A
21	Bronkiolitis akut	3B
22	Bronkiektasis	3A
23	Displasia bronkopulmonar	1
24	Karsinoma paru	2
25	Pneumonia, bronkopneumonia	4A

26	Pneumonia aspirasi	3B
27	Tuberkulosis paru tanpa komplikasi	4A
28	Tuberkulosis dengan HIV	3A
29	<i>Multi Drug Resistance</i> (MDR) TB	2
30	<i>Pneumothorax ventil</i>	3A
31	<i>Pneumothorax</i>	3A
32	Efusi pleura	2
33	Efusi pleura masif	3B
34	Emfisema paru	3A
35	Atelektasis	2
36	Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut	3B
37	Edema paru	3B
38	Infark paru	1
39	Abses paru	3A
40	Emboli paru	1
41	Kistik fibrosis	1
42	<i>Haematothorax</i>	3B
43	Tumor mediastinum	2
44	Pnemokoniasis	2
45	Penyakit paru intersisial	1
46	<i>Obstructive Sleep Apnea</i> (OSA)	1

#### SISTEM KARDIOVASKULER

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan dan Kelainan pada Jantung		
1	Kelainan jantung congenital ( <i>Ventricular Septal Defect, Atrial Septal Defect, Patent Ductus Arteriosus, Tetralogy of Fallot</i> )	2
2	Radang pada dinding jantung (Endokarditis, Miokarditis, Perikarditis)	2
3	Syok (septik, hipovolemik, kardiogenik, neurogenik)	3B
4	Angina pektoris	3B
5	Infark miokard	3B
6	Gagal jantung akut	3B
7	Gagal jantung kronik	3A
8	<i>Cardiorespiratory arrest</i>	3b
9	Kelainan katup jantung: <i>Mitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic regurgitation</i> , dan Penyakit katup jantung lainnya	2
10	Takikardi: supraventrikular, ventrikular	3B
11	Fibrilasi atrial	3A
12	Fibrilasi ventrikular	3B
13	<i>Atrial flutter</i>	3B
14	Ekstrasistol supraventrikular, ventrikular	3A
15	<i>Bundle Branch Block</i>	2
16	Aritmia lainnya	2
17	Kardiomiopati	2
18	Kor pulmonale akut	3B
19	Kor pulmonale kronik	3A

Gangguan Aorta dan Arteri		
20	Hipertensi esensial	4A
21	Hipertensi sekunder	3A
22	Hipertensi pulmoner	1
23	Penyakit Raynaud	2
24	Trombosis arteri	2
25	Koarktasio aorta	1
26	Penyakit Buerger's ( <i>Thromboangiitis Obliterans</i> )	2
27	Emboli arteri	1
28	Aterosklerosis	1
29	<i>Subclavian steal syndrome</i>	1
30	Aneurisma Aorta	1
31	Aneurisma diseksi	1
32	Klaudikasio	2
33	Penyakit jantung reumatik	2
Vena dan Pembuluh Limfe		
34	Tromboflebitis	3A
35	Limfangitis	3A
36	Varises (primer, sekunder)	2
37	<i>Obstructed venous return</i>	2
38	Trombosis vena dalam	2
39	Emboli vena	2
40	Limfedema (primer, sekunder)	3A
41	Insufisiensi vena kronik	3A

#### SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>Mulut</b>		
1	Sumbing pada bibir dan palatum	2
2	<i>Micrognathia and macrognathia</i>	2
S	Kandidiasis mulut	4A
4	Ulkus mulut (aptosa, herpes)	4A
5	Glositis	3A
6	Leukoplakia	2
7	Angina Ludwig	3A
8	Parotitis	4A
9	Karies gigi	3A
<b>Esofagus</b>		
10	Atresia esofagus	2
11	Akalasia	2
12	Esofagitis refluks	3A
13	Lesi korosif pada esofagus	3B
14	Varises esofagus	2
15	Ruptur esofagus	1
<b>Dinding, Rongga Abdomen, dan Hernia</b>		
16	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) reponibilis, irreponibilis	2
17	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) strangulata, inkarserata	3B
18	Hernia (diaframatika, hiatus)	2
19	Hernia umbilikalis	3A

20	Peritonitis	3B
21	Perforasi usus	2
22	Malrotasi traktus gastro-intestinal	2
23	Infeksi pada umbilikus	4A
24	Sindrom Reye	1
<b>Lambung, Duodenum, Jejunum, Ileum</b>		
25	Gastritis	4A
26	Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)	4A
27	Refluks gastroesofagus	4A
28	Ulkus (gaster, duodenum)	3A
29	Stenosis pilorik	2
30	Atresia intestinal	2
31	Divertikulum Meckel	2
32	Fistula umbilikal, <i>omphalocoele-gastroschisis</i>	2
33	Apendisitis akut	3B
34	Abses apendiks	4B
35	Demam tifoid	4A
36	Perdarahan gastrointestinal	3B
37	Ileus	2
38	Malabsorpsi	3A
39	Intoleransi makanan	4A
40	Alergi makanan	4A
41	Keracunan makanan	4A
42	Botulisme	3B
<b>Infestasi Cacing dan Lainnya</b>		
4S	Penyakit cacing tambang	4A
44	Strongiloidiasis	4A
45	Askariasis	4A
46	Skistosomiasis	4A
41	Taeniasis	4A
42	Pes	1
<b>Hepar</b>		
49	Hepatitis A	4A
50	Hepatitis B	3A
51	Hepatitis C	2
52	Abses hepar amoeba	3A
53	Perlemakan hepar	3A
54	Sirosis hepatis	2
55	Gagal hepar	2
56	Neoplasma hepar	2
<b>Kandung Empedu, Saluran Empedu, dan Pankreas</b>		
57	Kolesistitis	3B
58	Kole(doko)litis	2
59	Empiema dan hidrops kandung empedu	2
60	Atresia biliaris	2
61	Pankreatitis	2
62	Karsinoma pankreas	2
<b>Kolon</b>		
63	Divertikulosis/divertikulitis	3A
64	Kolitis	3A
65	Disentri basiler, disentri amuba	4A
66	Penyakit Crohn	1

67	Kolitis ulseratif	1
68	<i>Irritable Bowel Syndrome</i>	3A
69	Polip/adenoma	2
70	Karsinoma kolon	2
71	Penyakit Hirschsprung	2
72	Enterokolitis nekrotik	1
73	Intususepsi atau invaginasi	3B
74	Atresia anus	2
75	Proktitis	3A
76	Abses (peri)anal	3A
77	Hemoroid grade 1-2	4A
78	Hemoroid grade 3-4	3A
79	Fistula	2
80	Fisura anus	2
81	Prolaps rektum, anus	3A
<b>Neoplasma Gastrointestinal</b>		
82	Limfoma	2
83	<i>Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)</i>	2

#### SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Infeksi saluran kemih	4A
2	Glomerulonefritis akut	3A
3	Glomerulonefritis kronik	3A
4	Gonore	4A
5	Karsinoma sel renal	2
6	Tumor Wilms	2
7	<i>Acute kidney injury</i>	2
8	Penyakit ginjal kronik	2
9	Sindrom nefrotik	2
10	Kolik renal	3A
11	Batu saluran kemih (vesika urinaria, ureter, uretra ) tanpa kolik	3A
12	Ginjal polikistik simtomatik	2
13	Ginjal tapal kuda	1
14	Pielonefritis tanpa komplikasi	4A
15	Nekrosis tubular akut	2
<b>Alat Kelamin Pria</b>		
16	Hipospadia	2
17	Epispadia	2
18	Testis tidak turun/ kriptorkidismus	2
19	<i>Retractile testis</i>	2
20	Varikokel	2
21	Hidrokel	2
22	Fimosis	4A
23	Parafimosis	4A
24	Spermatokel	2
25	Epididimitis	2
26	Prostatitis	3A
27	Torsio testis	3B
28	Ruptur uretra	3B
29	Ruptur kandung kencing	3B

30	Ruptur ginjal	3B
31	Karsinoma uroterial	2
32	Seminoma testis	1
33	Teratoma testis	1
34	Hiperplasia prostat jinak	2
35	Karsinoma prostat	2
36	Striktura uretra	2
37	Priapismus	3B
38	<i>Chancroid</i>	3A

## SISTEM REPRODUKSI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>Infeksi</b>		
1	Sifilis	3A
2	Toksoplasmosis	2
3	Sindrom duh ( <i>discharge</i> ) genital (gonore dan nongonore)	4A
4	Infeksi virus Herpes tipe 2	2
5	Infeksi saluran kemih bagian bawah	4A
6	Vulvitis	4A
7	Kondiloma akuminatum	3A
8	Vaginitis	4A
9	Vaginosis bakterialis	4A
10	Servitis	3A
11	Salpingitis	4A
12	Abses tubo-ovarium	3B
13	Penyakit radang panggul	3A
<b>Kehamilan</b>		
14	Kehamilan normal	4A
<b>Gangguan pada Kehamilan</b>		
15	Infeksi intra-uterin: korioamnionitis	3A
16	Infeksi pada kehamilan: TORCH, hepatitis B, malaria	3B
17	Aborsi mengancam	3B
1B	Aborsi spontan inkomplit	3B
19	Aborsi spontan komplit	4A
20	Hiperemesis gravidarum	3B
21	Inkompatibilitas darah	2
22	Mola hidatidosa	2
23	Hipertensi pada kehamilan	2
24	Preeklampsia	3B
25	Eklampsia	3B
26	Diabetes gestasional	2
27	Kehamilan posterm	2
2B	Insufisiensi plasenta	2
29	Plasenta previa	2
30	Vasa previa	2
31	Abrupsio plasenta	2
32	Inkompeten serviks	2
33	Polihidramnion	2
34	Kelainan letak janin setelah 36 minggu	2
35	Kehamilan ganda	2
36	Janin tumbuh lambat	3A
37	Kelainan janin	2

3B	Diproporsi kepala panggul	2
39	Anemia defisiensi besi pada kehamilan	4A
<b>Persalinan dan Nifas</b>		
40	<i>Intra-Uterine Fetal Death (IUFD)</i>	2
41	Persalinan preterm	3A
42	Ruptur uteri	2
43	Bayi post matur	3A
44	Ketuban pecah dini (KPD)	3A
45	Distosia	3B
46	Malpresentasi	2
47	Partus lama	3B
48	Prolaps tali pusat	3B
49	Hipoksia janin	3B
50	Ruptur serviks	3B
51	Ruptur perineum tingkat 1-2	4A
52	Ruptur perineum tingkat 3-4	3B
53	Retensi plasenta	3B
54	Inversio uterus	3B
55	Perdarahan post partum	3B
56	Tromboemboli	2
57	Endometritis	3B
58	Inkontinensia urine	2
59	Inkontinensia feses	2
60	Trombosis vena dalam	2
61	Tromboflebitis	2
62	Subinvolutio uterus	3B
<b>Kelainan Organ Genital</b>		
63	Kista dan abses kelenjar bartolini	3A
64	Abses folikel rambut atau kelenjar sebacea	4A
65	Malformasi kongenital	1
66	Kistokel	1
67	Rektokel	1
68	Corpus alienum vaginae	3A
69	Kista Gartner	3A
70	Fistula (vesiko-vaginal, uretero-vagina, rektovagina)	2
71	Kista Nabotian	3A
72	Polip serviks	3A
73	Malformasi kongenital uterus	1
74	Prolaps uterus, sistokel, rektokel	3A
75	Hematokolpos	2
76	Endometriosis	2
77	Hiperplasia endometrium	1
78	Menopause, <i>perimenopausal syndome</i>	2
79	Polikistik ovarium	1
80	Kehamilan ektopik	2
<b>Tumor dan Keganasan pada Organ Genital</b>		
81	Karsinoma serviks	2
82	Karsinoma endometrium	1
83	Karsinoma ovarium	1
84	Teratoma ovarium (kista dermoid)	2
85	Kista ovarium	2

86	Torsi dan ruptur kista	3B
87	Koriokarsinoma Adenomiosis, mioma	1
88	Malpresentasi	2
<b>Payudara</b>		
89	Inflamasi, abses	2
90	Mastitis	4A
91	<i>Cracked nipple</i>	4A
92	<i>Inverted nipple</i>	4A
93	Fibrokista	2
94	<i>Fibroadenoma mammae (FAM)</i>	2
95	Tumor Filoides	1
96	Karsinoma payudara	2
97	Penyakit Paget	1
98	Ginekomastia	2
<b>Masalah Reproduksi Pria</b>		
99	Infertilitas	3A
100	Gangguan ereksi	2
101	Gangguan ejakulasi	2

#### SISTEM ENDOGRIN, METABOLIK, DAN NUTRISI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>Kelenjar Endokrin</b>		
1	Diabetes melitus tipe 1	4A
2	Diabetes melitus tipe 2	4A
3	Diabetes melitus tipe lain (intoleransi glukosa akibat penyakit lain atau obat-obatan)	3A
4	Ketoasidosis diabetikum nonketotik	3B
5	Hiperglikemi hiperosmolar	3B
6	Hipoglikemia ringan	4A
7	Hipoglikemia berat	3B
8	Diabetes insipidus	1
9	Akromegali, gigantisme	1
10	Defisiensi hormon pertumbuhan	1
11	Hiperparatiroid	1
12	Hipoparatiroid	3A
13	Hipertiroid	3A
14	Tirotoksikosis	3B
15	Hipotiroid	2
16	Goiter	SA
17	Tiroiditis	2
18	<i>Cushing's disease</i>	3B
19	Krisis adrenal	3B
20	<i>Addison's disease</i>	1
21	Pubertas prekoks	2
22	Hipogonadisme	2
23	Prolaktinemia	1
24	Adenoma tiroid	2
25	Karsinoma tiroid	2
<b>Gizi dan Metabolisme</b>		
26	Malnutrisi energi-protein	4A

27	Defisiensi vitamin	4A
28	Defisiensi mineral	4A
29	Dislipidemia	4A
30	Porfiria	1
31	Hiperurisemia	4A
32	Obesitas	4A
33	Sindrom metabolik	3B

### SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Anemia aplastik	2
2	Anemia defisiensi besi	4A
3	Anemia hemolitik	3A
4	Anemia makrositik	3A
5	Anemia megaloblastik	2
6	Hemoglobinopati	2
7	Polisitemia	2
8	Gangguan pembekuan darah (trombositopenia, hemofilia, <i>Von Willebrand's disease</i> )	2
9	DIC	2
10	Agranulositosis	2
11	Inkompatibilitas golongan darah	2
<b>Timus</b>		
12	Timoma	1
<b>Kelenjar Limfe dan Darah</b>		
13	Limfoma non-Hodgkin's, Hodgkin's	1
14	Leukemia akut, kronik	2
15	Mieloma multipel	1
16	Limfadenopati	3A
17	Limfadenitis	4A
<b>Infeksi</b>		
18	Bakteremia	3B
19	Demam dengue, DHF	4A
20	<i>Dengue shock syndrome</i>	3B
21	Malaria	4A
22	Leishmaniasis dan tripanosomiasis	2
23	Toksoplasmosis	3A
24	Leptospirosis (tanpa komplikasi)	4A
25	Sepsis	3B
<b>Penyakit Autoimun</b>		
26	Lupus eritematosus sistemik	3A
27	Poliarteritis nodosa	1
28	Polimialgia reumatik	3A
29	Reaksi anafilaktik	4A
30	Demam reumatik	3A
31	Artritis reumatoid	3A
32	<i>Juvenile chronic arthritis</i>	2
33	<i>Henoch-schoenlein purpura</i>	2
34	Eritema multiformis	2
35	Imunodefisiensi	2

**SISTEM MUSKULOSKELETAL**

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>Tulang dan Sendi</b>		
1	Arthritis, osteoarthritis	3A
2	Fraktur terbuka, tertutup	3B
3	Fraktur klavikula	3A
4	Fraktur patologis,	2
5	Fraktur dan dislokasi tulang belakang	2
6	Dislokasi pada sendi ekstremitas	2
7	Osteogenesis imperfekta	1
8	Ricketsia, osteomalasia	1
9	Osteoporosis	3A
10	Akondroplasia	1
11	Displasia fibrosa	1
12	Tenosinovitis supuratif	3A
13	Tumor tulang primer, sekunder	2
14	Osteosarkoma	1
15	Sarcoma Ewing	1
16	Kista ganglion	2
17	Trauma sendi	3A
18	Kelainan bentuk tulang belakang (skoliosis, kifosis, lordosis)	2
19	Spondilitis, spondilodisitis	2
20	Teratoma sakrokoksigeal	2
21	Spondilolistesis	1
22	Spondilolisis	1
23	Lesi pada ligamentosa panggul	1
24	Displasia panggul	2
25	Nekrosis kaput femoris	1
26	Tendinitis Achilles	1
27	Ruptur tendon Achilles	3A
28	Lesi meniskus, medial, dan lateral	3A
29	Instabilitas sendi tumit	2
30	Malformasi kongenital (genovarum, genovalgum, <i>club foot, pes planus</i> )	2
31	<i>Claw foot, drop foot</i>	2
32	<i>Claw hand, drop hand</i>	2
<b>Otot dan Jaringan Lunak</b>		
33	Ulkus pada tungkai	4A
34	Osteomielitis	3B
35	Rhabdomiosarkoma	1
36	Leiomioma, leiomiosarkoma, liposarkoma	1
37	Lipoma	4A
38	Fibromatosis, fibroma, fibrosarkoma	1

**SISTEM INTEGUMEN**

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
<b>KULIT</b>		
<b>Infeksi Virus</b>		
1	Veruka vulgaris	4A
2	Kondiloma akuminatum	3A
3	Moluskum contagiosum	4A

4	Herpes zoster tanpa komplikasi	4A
5	Morbili tanpa komplikasi	4A
6	Varisela tanpa komplikasi	4A
7	Herpes simpleks tanpa komplikasi	4A
<b>Infeksi Bakteri</b>		
8	Impetigo	4A
9	Impetigo ulseratif (ektima)	4A
10	Folikulitis superfisialis	4A
11	Furunkel, karbunkel	4A
12	Eritrasma	4A
13	Erisipelas	4A
14	Skrofuloderma	4A
15	Lepra	4A
16	Reaksi lepra	3A
17	Sifilis stadium 1 dan 2	4A
<b>Infeksi Jamur</b>		
18	Tinea kapitis	4A
19	Tinea <i>barbe</i>	4A
20	Tinea fasialis	4A
21	Tinea korporis	4A
22	Tinea manus	4A
23	Tinea unguium	4A
24	Tinea kruris	4A
25	Tinea pedis	4A
26	Pitiriasis vesikolor	4A
27	Kandidosis mukokutan ringan	4A
<b>Gigitan Serangga dan Infestasi Parasit</b>		
28	<i>Cutaneus larva migran</i>	4A
29	Filariasis	4A
30	Pedikulosis kapitis	4A
31	Pedikulosis pubis	4A
32	Skabies	4A
33	Reaksi gigitan serangga	4A
<b>Dermatitis Eksim</b>		
34	Dermatitis kontak iritan	4A
35	Dermatitis kontak alergika	3A
36	Dermatitis atopik (kecuali <i>recalcitrant</i> )	4A
37	Dermatitis numularis	4A
38	Liken simpleks kronik/neurodermatitis	3A
39	<i>Napkin eczema</i>	4A
<b>Lesi Eritro-Squamosa</b>		
40	Psoriasis vulgaris	3A
41	Dermatitis seboroik	4A
42	Pitiriasis rosea	4A
<b>Kelainan Kelenjar Sebacea dan Ekrin</b>		
43	Akne vulgaris ringan	4A
44	Akne vulgaris sedang-berat	3A
45	Hidradenitis supuratif	4A
46	Dermatitis perioral	4A
47	Miliaria	4A
<b>Penyakit Vesikobulosa</b>		
48	<i>Toxic epidermal necrolysis</i>	3B

49	Sindrom Stevens-Johnson	3B
<b>Penyakit Kulit Alergi</b>		
50	Urtikaria akut	4A
51	Urtikaria kronis	3A
52	Angioedema	3B
<b>Penyakit Autoimun</b>		
53	Lupus eritematosus kulit	2
<b>Gangguan Keratinisasi</b>		
54	<i>Ichthyosis vulgaris</i>	3A
<b>Reaksi Obat</b>		
55	<i>Exanthematous drug eruption, fixed drug eruption</i>	4A
<b>Kelainan Pigmentasi</b>		
56	Vitiligo	3A
57	Melasma	3A
58	Albino	2
59	Hiperpigmentasi pascainflamasi	3A
60	Hipopigmentasi pascainflamasi	3A
<b>Neoplasma</b>		
61	Keratososis seboroik	2
62	Kista epitel	3A
<b>Tumor Epitel Premaligna dan Maligna</b>		
63	<i>Squamous cell carcinoma</i> (Karsinoma sel skuamosa)	2
64	<i>Basal cell carcinoma</i> (Karsinoma sel basal)	2
<b>Tumor Dermis</b>		
65	<i>Xanthoma</i>	2
66	Hemangioma	2
<b>Tumor Sel Melanosit</b>		
67	Lentigo	2
68	Nevus pigmentosus	2
69	Melanoma maligna	1
<b>Rambut</b>		
70	Alopesia areata	2
71	Alopesia androgenik	2
72	<i>Telogen effluvium</i>	2
73	Psoriasis vulgaris	2
<b>Trauma</b>		
74	Vulnus laseratum, punctum	4A
75	Vulnus perforatum, penetratum	3B
76	Luka bakar derajat 1 dan 2	4A
77	Luka bakar derajat 3 dan 4	3B
78	Luka akibat bahan kimia	3B
79	Luka akibat sengatan listrik	3B

#### ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Kekerasan tumpul	4A
2	Kekerasan tajam	4A
3	Trauma kimia	3A
4	Luka tembak	3A
5	Luka listrik dan petir	2
6	Barotrauma	2

7	Trauma suhu	2
8	Asfiksia	3A
9	Tenggelam	3A
10	Pembunuhan anak sendiri	3A
11	Pengguguran kandungan	3A
12	Kematian mendadak	3B
13	Toksikologi forensic	3A

## KETRAMPILAN KLINIS

### Pendahuluan

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan dokter harus menguasai keterampilan klinis untuk mendiagnosis maupun melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan. Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dari lampiran Daftar Keterampilan Klinis SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 UU Praktik Kedokteran no.29/2004).

### Tujuan

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter layanan primer.

### Sistematika

Daftar Keterampilan Klinis dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia untuk menghindari pengulangan. Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).

Gambar 3 menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.

#### Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

#### Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

#### Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervise

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau

*standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)*.

Tingkat kemampuan 4 (Does): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, *portfolio*, *logbook*, dsb.

4A. Keterampilan yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Dengan demikian di dalam Daftar Keterampilan Klinis ini tingkat kompetensi tertinggi adalah 4A.

Tabel Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
<b>Tingkat Keterampilan Klinis</b>				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
			<i>Memahami clinical reasoning dan problem solving</i>	
	Mengetahui teori keterampilan			
<b>Metode Pembelajaran</b>				Melakukan pada pasien
			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	
			Observasi langsung, demonstrasi	
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
<b>Metode Penilaian</b>	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan {oral test}	Objective Structured Clinical Examination (OSCE)	Workbased Assessment seperti mini-CEX, portfolio, logbook. dsb

## SISTEM SARAF

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
Fungsi Saraf Kranial		
1	Pemeriksaan indra penciuman	4A
2	Inspeksi lebar celah palpebra	4A
3	Inspeksi pupil (ukuran dan bentuk)	4A
4	Reaksi pupil terhadap cahaya	4A
5	Reaksi pupil terhadap obyek dekat	4A
6	Penilaian gerakan bola mata	4A
7	Penilaian diplopia	4A
8	Penilaian nistagmus	4A
9	Refleks kornea	4A
10	Pemeriksaan funduskopi	4A
11	Penilaian kesimetrisan wajah	4A
12	Penilaian kekuatan otot temporal dan masseter	4A

13	Penilaian sensasi wajah	4A
14	Penilaian pergerakan wajah	4A
15	Penilaian indra pengecap	4A
16	Penilaian indra pendengaran (lateralisasi, konduksi udara dan tulang)	4A
17	Penilaian kemampuan menelan	4A
18	Inspeksi palatum	4A
19	Pemeriksaan refleksi Gag	3
20	Penilaian otot sternomastoid dan trapezius	4A
21	Lidah, inspeksi saat istirahat	4A
22	Lidah, inspeksi dan penilaian sistem motorik (misalnya dengan dijulurkan keluar)	4A
<b>Sistem Motorik</b>		
23	Inspeksi: postur, habitus, gerakan involunter	4A
24	Penilaian tonus otot	4A
25	Penilaian kekuatan otot	4A
<b>Koordinasi</b>		
26	Inspeksi cara berjalan ( <i>gait</i> )	4A
27	<i>Shallow knee bend</i>	4A
28	Tes Romberg	4A
29	Tes Romberg dipertajam	4A
30	Tes telunjuk hidung	4A
31	Tes tumit lutut	4A
32	Tes untuk disdiadokinesis	4A
<b>Sistem Sensorik</b>		
33	Penilaian sensasi nyeri	4A
34	Penilaian sensasi suhu	4A
35	Penilaian sensasi raba halus	4A
36	Penilaian rasa posisi (proprioseptif)	4A
37	Penilaian sensasi diskriminatif (misal stereognosis)	4A
<b>Fungsi Luhur</b>		
3B	Penilaian tingkat kesadaran dengan skala koma Glasgow (GCS)	4A
39	Penilaian orientasi	4A
40	Penilaian kemampuan berbicara dan berbahasa, termasuk penilaian afasia	4A
41	Penilaian apraksia	2
42	Penilaian agnosia	2
43	Penilaian kemampuan belajar baru	2
44	Penilaian daya ingat/memori	4A
45	Penilaian konsentrasi	4A
<b>Refleks Fisiologis, Patologis, dan Primitif</b>		
46	Refleks tendon (bisept, trisept, pergelangan, platela, tumit)	4A
47	Refleks abdominal	4A
4B	Refleks kremaster	4A
49	Refleks anal	4A
50	Tanda Hoffmann-Tromner	4A
51	Respon plantar (termasuk grup Babinski)	4A
52	<i>Snout reflex</i>	4A
53	Refleks menghisap/rooting <i>reflex</i> menggengam palmar/ <i>grasp reflex</i> glabela palmomental	4A
54	Refleks menggengam palmar/ <i>grasp reflex</i>	4A
55	Refleks glabela	4A
56	Refleks palmomental	4A

Tulang Belakang		
57	Inspeksi tulang belakang saat istirahat	4A
58	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
59	Perkusi tulang belakang	4A
60	Palpasi tulang belakang	4A
61	Mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
62	Penilaian fleksi lumbal	4A
Pemeriksaan Fisik Lainnya		
63	Deteksi kaku kuduk	4A
64	Penilaian fontanel	4A
65	Tanda Patrick dan kontra-Patrick	4A
66	Tanda Chvostek	4A
67	Tanda Lasegue	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
68	Interpretasi X-Ray tengkorak	4A
69	Interpretasi X-Ray tulang belakang	4A
70	CT-Scan otak dan interpretasi	2
71	EEG dan interpretasi	2
72	EMG, EMNG dan interpretasi	2
73	<i>Electronystagmography (ENG)</i>	1
74	MRI	1
75	PET, SPECT	1
76	<i>Angiography</i>	1
77	Duplex-scan pembuluh darah	1
7B	Pungsi lumbal	2
KETERAMPILAN TERAPEUTIK		
79	<i>Therapeutic spinal tap</i>	2

## PSIKIATRI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
ANAMNESIS		
1	Autoanamnesis dengan pasien	4A
2	Alloanamnesis dengan anggota keluarga/orang lain yang bermakna	4A
3	Memperoleh data mengenai keluhan/masalah utama	4A
4	Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu	4A
5	Memperoleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga	4A
PEMERIKSAAN PSIKIATRI		
6	Penilaian status mental	4A
7	Penilaian kesadaran	4A
8	Penilaian persepsi orientasi intelegensi secara klinis	4A
9	Penilaian orientasi	4A
10	Penilaian intelegensi secara klinis	4A
11	Penilaian bentuk dan isi pikir	4A
12	Penilaian <i>mood</i> dan afek	4A
13	Penilaian motorik	4A
14	Penilaian pengendalian impuls	4A
15	Penilaian kemampuan menilai realitas ( <i>judgement</i> )	4A
16	Penilaian kemampuan tilikan ( <i>insight</i> )	4A
17	Penilaian kemampuan fungsional ( <i>general assessment of functioning</i> )	4A

18	Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll)	2
<b>DIAGNOSIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH</b>		
19	Menegakkan diagnosis kerja berdasarkan kriteria diagnosis multiaksial	4A
20	Membuat diagnosis banding (diagnosis differensial)	4A
21	Identifikasi kedaruratan psikiatrik	4A
22	Identifikasi masalah di bidang fisik, psikologis, sosial	4A
23	Mempertimbangan prognosis	4A
24	Menentukan indikasi rujuk	4A
<b>PEMERIKSAAN TAMBAHAN</b>		
25	Melakukan <i>Mini Mental State Examination</i>	4A
26	Melakukan kunjungan rumah apabila diperlukan	4A
27	Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya	4A
<b>TERAPI</b>		
28	Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsiko- tik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedatif)	3
29	<i>Electroconvulsion therapy</i> (ECT)	2
30	Psikoterapi suportif: konselling	3
31	Psikoterapi modifikasi perilaku	2
32	<i>Cognitive Behavior Therapy</i> (CBT)	2
33	Psikoterapi psikoanalitik	1
34	Hipnoterapi dan terapi relaksasi	2
35	<i>Group Therapy</i>	1
36	<i>Family Therapy</i>	2

## SISTEM INDERA

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>Penglihatan</b>		
1	Penilaian penglihatan bayi, anak, dan dewasa	4A
<b>Refraksi</b>		
2	Penilaian refraksi, subjektif	4A
3	Penilaian refraksi, objektif ( <i>refractometry keratometer</i> )	2
<b>Lapang Pandang</b>		
4	Lapang pandang, <i>Donders confrontation test</i>	4A
5	Lapang pandang, <i>Amsler panes</i>	4A
<b>Penilaian Eksternal</b>		
6	Inspeksi kelopak mata	4A
7	Inspeksi kelopak mata dengan eversi kelopak atas	4A
8	Inspeksi bulu mata	4A
9	Inspeksi konjungtiva, termasuk forniks	4A
10	Inspeksi sklera	4A
11	Inspeksi orifisium duktus lakrimalis	4A
12	Palpasi limfonodus pre-aurikular	4A
<b>Posisi Mata</b>		
1S	Penilaian posisi dengan <i>corneal reflex images</i>	4A
14	Penilaian posisi dengan <i>cover uncover test</i>	4A
15	Pemeriksaan gerakan bola mata	4A
1e	Penilaian penglihatan binokular	4A
<b>Pupil</b>		
17	Inspeksi pupil	4A
18	Penilaian pupil dengan reaksi langsung terhadap cahaya dan konvergensi	4A

Media		
19	Inspeksi media refraksi dengan transilluminasi ( <i>pen light</i> )	4A
20	Inspeksi kornea	4A
21	Inspeksi kornea dengan fluoresensi	3
22	Tes sensitivitas kornea	4A
23	Inspeksi bilik mata depan	4A
24	Inspeksi iris	4A
25	Inspeksi lensa	4A
26	Pemeriksaan dengan slit-lamp	3
Fundus		
27	Fundoscopy untuk melihat <i>fundus reflex</i>	4A
28	Fundoscopy untuk melihat pembuluh darah, papil, makula	4A
Tekanan Intraokular		
29	Tekanan intraokular, estimasi dengan palpasi	4A
30	Tekanan intraokular, pengukuran dengan indentasi tonometer (Schiotz)	4A
31	Tekanan intraokular, pengukuran dengan aplanasi tonometer atau <i>non-contact-tonometer</i>	1
Pemeriksaan Oftamologi Lainnya		
32	Penentuan refraksi setelah sikloplegia ( <i>skiascopy</i> )	1
33	Pemeriksaan lensa kontak fundus, misalnya <i>gonioscopy</i>	1
34	Pengukuran produksi air mata	2
35	Pengukuran eksoftalmos (Hertel)	2
36	Pembilasan melalui saluran lakrimalis (Anel)	2
37	Pemeriksaan <i>orthoptic</i>	2
38	Perimetri	2
39	Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi	3
40	Tes penglihatan warna (dengan buku Ishihara 12 <i>plate</i> )	4A
41	Elektroretinografi	1
42	<i>Electro-oculography</i>	1
43	<i>Visual evoked potentials</i> (VEP/VER)	1
44	<i>Fluorescein angiography</i> (FAG)	1
45	<i>Echographic examination: ultrasonography</i> (USG)	1
Indra Pendengaran dan Keseimbangan		
46	Inspeksi aurikula, posisi telinga, dan mastoid	4A
47	Pemeriksaan <i>meatus auditorius externus</i> dengan otoskop	4A
48	Pemeriksaan membran timpani dengan otoskop	4A
49	Menggunakan cermin kepala	4A
50	Menggunakan lampu kepala	4A
51	Tes pendengaran, pemeriksaan garpu tala (Weber, Rinne, Schwabach)	4A
52	Tes pendengaran, tes berbisik	4A
53	Intepretasi hasil Audiometri - <i>tone &amp; speech audiometry</i>	3
54	Pemeriksaan pendengaran pada anak-anak	4A
55	<i>Otoscopy pneumatic</i> (Siegle)	2
56	Melakukan dan menginterpretasikan timpanometri	2
57	Pemeriksaan vestibular	2
58	Tes Ewing	2
Indra Penciuman		
59	Inspeksi bentuk hidung dan lubang hidung	4A
60	Penilaian obstruksi hidung	4A
61	Uji penciuman	4A
62	Rinoskopi anterior	4A
63	Transluminasi sinus frontalis & maksila	4A

64	Nasofaringoskopi	2
65	USG sinus	1
66	Radiologi sinus	2
67	Interpretasi radiologi sinus	3
<b>Indra Pengecap</b>		
68	Penilaian pengecap	4A
<b>KETERAMPILAN TERAPEUTIK</b>		
<b>Mata</b>		
69	Pereseapan kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai dengan 5D tanpa silindris) untuk mencapai visus 6/6	4A
70	Pereseapan kacamata baca pada penderita dengan visus jauh normal atau dapat dikoreksi menjadi 6/6	4A
71	Pemberian obat tetes mata	4A
72	Aplikasi salep mata	4A
73	<i>Flood ocular tissue</i>	3
74	Eversi kelopak atas dengan kapas lidi ( <i>swab</i> ) untuk membersihkan benda asing	3
75	<i>To apply eyes dressing</i>	4A
76	Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi	3
77	Melepaskan protesa mata	4A
78	Mencabut bulu mata	4A
79	Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva	4A
80	Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi	3
81	Terapi laser	1
82	Operasi katarak	2
83	<i>Squint, surgery</i>	1
84	Vitrectomi	1
85	Operasi glaukoma dengan trabekulotomi	1
86	Transplantasi kornea	1
87	<i>Cryocoagulation</i> misalnya <i>cyclocryocoagulation</i>	1
88	Bedah kelopak mata ( <i>chalazion</i> , entropion, ektropion, ptosis)	1
89	Operasi <i>detached retina</i>	1
<b>THT</b>		
90	Manuver Politzer	2
91	Manuver Valsalva	4A
92	Pembersihan meatus auditorius eksternus dengan Usapan	4A
93	Pengambilan serumen menggunakan kait atau kuret	4A
94	Pengambilan benda asing di telinga	4A
95	Parasentesis	2
96	Inseri <i>grommet tube</i>	1
97	Menyesuaikan alat bantu dengar	2
98	Menghentikan perdarahan hidung	4A
99	Pengambilan benda asing dari hidung	4A
100	Bilas sinus/s/nus /avage/pungsi sinus	2
101	Antroskopi	1
102	Trakeostomi	2
103	Krikotiroidektomi	2

**SISTEM RESPIRASI**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Inspeksi leher	4A
2	Palpasi kelenjar ludah (submandibular, parotid)	4A
3	Palpasi nodus limfatikus brakialis	4A
4	Palpasi kelenjar tiroid	4A
5	Rhinoskopi posterior	3
6	Laringoskopi, indirek	2
7	Laringoskopi, direk	2
8	Usap tenggorokan ( <i>throat swab</i> )	4A
9	<i>Oesophagoscopy</i>	2
10	Penilaian respirasi	4A
11	Inspeksi dada	4A
12	Palpasi dada	4A
13	Perkusi dada	4A
14	Auskultasi dada	4A
<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b>		
15	Persiapan, pemeriksaan sputum, dan interpretasinya (Gram dan Ziehl Nielsen [BTA])	4A
16	Pengambilan cairan pleura ( <i>pleural tap</i> )	3
17	Uji fungsi paru/spirometri dasar	4A
18	Tes provokasi bronkial	2
19	Interpretasi Rontgen/foto toraks	4A
20	<i>Ventilation Perfusion Lung Scanning</i>	1
21	Bronkoskopi	2
22	FNAB superfisial	2
2S	<i>Trans thoracal needle aspiration (TINA)</i>	2
<b>TERAPEUTIK</b>		
24	Dekompresi jarum	4A
25	Pemasangan WSD	3
26	Ventilasi tekanan positif pada bayi baru lahir	3
27	Perawatan WSD	4A
28	Pungsi pleura	3
29	Terapi inhalasi/nebulisasi	4A
30	Terapi oksigen	4A
31	Edukasi berhenti merokok	4A

**SISTEM KARDIOVASKULER**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Inspeksi dada	4A
2	Palpasi denyut apeks jantung	4A
3	Palpasi arteri karotis	4A
4	Perkusi ukuran jantung	4A
5	Auskultasi jantung	4A
6	Pengukuran tekanan darah	4A
7	Pengukuran tekanan vena jugularis (JVP)	4A
8	Palpasi denyut arteri ekstremitas	4A
9	Penilaian denyut kapiler	4A
10	Penilaian pengisian ulang kapiler ( <i>capillary refill</i> )	4A
11	Deteksi <i>bruits</i>	4A

<b>PEMERIKSAAN FISIK DIAGNOSTIK</b>		
12	Tes (Brodie) Trendelenburg	4A
13	Tes Perthes	3
14	Test Homan (Homan's sign)	3
15	Uji postur untuk insufisiensi arteri	3
16	Tes hiperemia reaktif untuk insufisiensi arteri	3
17	Test <i>ankle-brachial index</i> (ABI)	3
18	<i>Exercise ECG Testing</i>	2
<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b>		
19	Elektrokardiografi (EKG): pemasangan dan interpretasi hasil EKG sederhana (VES, AMI, VT, AF)	4A
20	Ekokardiografi	2
21	Fonokardiografi	2
22	USG Doppler	2
<b>RESUSITASI</b>		
23	Pijat jantung luar	4A
24	Resusitasi cairan	4A

### **SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS**

<b>No</b>	<b>Keterampilan</b>	<b>Tingkat Keterampilan</b>
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Inspeksi bibir dan kavitas oral	4A
2	Inspeksi tonsil	4A
3	Penilaian pergerakan otot-otot hipoglossus	4A
4	Inspeksi abdomen	4A
5	Inspeksi lipatan paha/inguinal pada saat tekanan abdomen meningkat	4A
6	Palpasi (dinding perut, kolon, hepar, lien, aorta, rigiditas dinding perut)	4A
7	Palpasi hernia	4A
8	Pemeriksaan nyeri tekan dan nyeri lepas ( <i>Blumberg test</i> )	4A
9	Pemeriksaan <i>psoas sign</i>	4A
10	Pemeriksaan <i>obturator sign</i>	4A
11	Perkusi (pekok hati dan <i>area traube</i> )	4A
12	Pemeriksaan pekak beralih ( <i>shifting dullness</i> )	4A
13	Pemeriksaan undulasi ( <i>fluid thrill</i> )	4A
14	Pemeriksaan colok dubur ( <i>digital rectal examination</i> )	4A
15	Palpasi sacrum	4A
16	Inspeksi sarung tangan pascacolok-dubur	4A
17	Persiapan dan pemeriksaan tinja	4A
<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b>		
18	Pemasangan pipa nasogastrik (NGT)	4A
19	Endoskopi	2
20	<i>Nasogastric suction</i>	4A
21	Mengganti kantong pada kolostomi	4A
22	Enema	4A
23	Anal <i>swab</i>	4A
24	Identifikasi parasit	4A
25	Pemeriksaan feses (termasuk darah samar, protozoa, parasit, cacing)	4A
26	Endoskopi lambung	2
27	Proktoskopi	2
28	Biopsi hepar	1
29	Pengambilan cairan asites	3

**SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Pemeriksaan bimanual ginjal	4A
2	Pemeriksaan nyeri ketok ginjal	4A
3	Perkusi kandung kemih	4A
4	Palpasi prostat	4A
5	Refleks bulbokavernosus	3
<b>PROSEDUR DIAGNOSTIK</b>		
6	<i>Swab</i> uretra	4A
7	Persiapan dan pemeriksaan sedimen urine (menyiapkan <i>slide</i> dan uji mikroskopis urine)	4A
8	<i>Uroflowmetry</i>	1
9	<i>Micturating cystigraphy</i>	1
10	Pemeriksaan urodinamik	1
11	Metode <i>dip slide</i> (kultur urine)	3
12	Permintaan pemeriksaan BNO IVP	4A
13	Interpretasi BNO-IVP	3
<b>TERAPEUTIK</b>		
14	Pemasangan kateter uretra	4A
15	<i>Clean intermitten chateterization (Neurogenic bladder)</i>	3
16	Sirkumsisi	4A
17	Pungsi suprapubik	3
18	Dialisis ginjal	2

**SISTEM REPRODUKSI**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>SISTEM REPRODUKSI PRIA</b>		
1	Inspeksi penis	4A
2	Inspeksi skrotum	4A
3	Palpasi penis, testis, duktus spermatik epididimis	4A
4	Transluminasi skrotum	4A
<b>SISTEM REPRODUKSI WANITA GINEKOLOGI</b>		
<b>Pemeriksaan Fisik</b>		
5	Pemeriksaan fisik umum termasuk pemeriksaan payudara (inspeksi dan palpasi)	4A
6	Inspeksi dan palpasi genitalia eksterna	4A
7	Pemeriksaan spekulum: inspeksi vagina dan serviks	4A
8	Pemeriksaan bimanual: palpasi vagina, serviks, korpus uteri, dan ovarium	4A
9	Pemeriksaan rektal: palpasi kantung Douglas, uterus, adneksa	3
10	Pemeriksaan <i>combined recto-vaginal</i>	3
<b>Pemeriksaan Diagnostik</b>		
11	Melakukan <i>swab</i> vagina	4A
12	Duh ( <i>discharge</i> ) genital: bau, pH, pemeriksaan dengan pewarnaan Gram, salin, dan KOH	4A
13	Melakukan Pap's smear	4A
14	Pemeriksaan IVA	4A
15	Kolposkopi	2
16	Pemeriksaan kehamilan USG perabdominal	3

17	Kuretase	3
18	Laparoskopi diagnostik	2
<b>Pemeriksaan Tambahan untuk Fertilitas</b>		
19	Penilaian hasil pemeriksaan semen	4A
20	Kurva temperatur basal, instruksi, penilaian hasil	4A
21	Pemeriksaan mukus serviks, Tes fern	4A
22	Uji pascakoitus, perolehan bahan uji, penyiapan dan penilaian <i>slide</i>	3
23	Histerosalpingografi (HSG)	1
24	Peniupan tuba Fallopi	1
25	Inseminasi artifisial	1
<b>Terapi dan Pencegahan</b>		
26	Melatih pemeriksaan payudara sendiri	4A
27	Inseri pessarium	2
28	<i>Electro or cryocoagulation cervix</i>	3
29	Laparoskopi, terapeutik	2
30	Insisi abses Bartholini	4A
31	Insisi abses lainnya	2
<b>Konseling</b>		
32	Konseling kontrasepsi	4A
33	Inseri dan ekstraksi IUD	4A
34	Laparoskopi, sterilisasi	2
35	Inseri dan ekstraksi <i>implant</i>	3
36	Kontrasepsi injeksi	4A
37	Penanganan komplikasi KB (IUD, pil, suntik, <i>implant</i> )	4A
<b>OBSTETRI</b>		
<b>Kehamilan</b>		
38	Identifikasi kehamilan risiko tinggi	4A
39	Konseling prakonsepsi	4A
40	Pelayanan perawatan antenatal	4A
41	Inspeksi abdomen wanita hamil	4A
42	Palpasi: tinggi fundus, manuver Leopold, penilaian posisi dari luar	4A
43	Mengukur denyut jantung janin	4A
44	Pemeriksaan dalam pada kehamilan muda	4A
45	Pemeriksaan pelvimetri klinis	4A
46	Tes kehamilan	4A
47	CTG: melakukan dan menginterpretasikan	3
48	Permintaan pemeriksaan USG obsgin	4A
49	Pemeriksaan USG obsgin (skrining obstetri)	4A
50	Amniosentesis	2
51	<i>Chorionic villus sampling</i>	2
<b>Proses Melahirkan Normal</b>		
52	Pemeriksaan obstetri (penilaian serviks, dilatasi, membran, presentasi janin dan penurunan)	4A
53	Menolong persalinan fisiologis sesuai Asuhan Persalinan Normal (APN)	4A
54	Pemecahan membran ketuban sesaat sebelum melahirkan	4A
55	Inseri kateter untuk tekanan intrauterus	2
56	Anestesi lokal di perineum	4A
57	Anestesi pudendal	2
58	Anestesi epidural	2
59	Episiotomi	4A
60	Resusitasi bayi baru lahir	4A
61	Menilai skor Apgar	4A

62	Pemeriksaan fisik bayi baru lahir	4A
63	Postpartum: pemeriksaan tinggi fundus, plasenta: lepas/tersisa	4A
64	Memperkirakan/mengukur kehilangan darah sesudah melahirkan	4A
65	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 1 dan 2	4A
66	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 3	3
67	Menjahit luka episiotomi derajat 4	2
68	Insiasi menyusui dini (IMD)	4A
69	Induksi kimiawi persalinan	3
70	Menolong persalinan dengan presentasi bokong ( <i>breech presentation</i> )	3
71	Pengambilan darah fetus	2
72	Operasi Caesar ( <i>Caesarean section</i> )	2
73	Pengambilan plasenta secara manual	3
74	Ekstraksi vakum rendah	3
75	Pertolongan distosia bahu	3
76	Kompresi bimanual (eksterna, interna, aorta)	4A
<b>Perawatan Masa Nifas</b>		
77	Menilai <i>lochia</i>	4A
78	Palpasi posisi fundus	4A
79	Payudara: inspeksi, manajemen laktasi, masase	4A
80	Mengajarkan <i>hygiene</i>	4A
81	Konseling kontrasepsi/ KB pascasalin	4A
82	Perawatan luka episiotomi	4A
83	Perawatan luka operasi caesar	4A

#### SISTEM ENDOKRIN, METABOLISME DAN NUTRISI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Penilaian status gizi (termasuk pemeriksaan antropometri)	4A
2	Penilaian kelenjar tiroid: hipertiroid dan hipotiroid	4A
3	Pengaturan diet	4A
4	Penatalaksanaan diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
5	Pemberian insulin pada diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
6	Pemeriksaan gula darah (dengan <i>Point of Care Test</i> [POCT])	4A
7	Pemeriksaan glukosa urine (Benedict)	4A
8	Anamnesis dan konseling kasus gangguan metabolisme dan endokrin	4A

#### SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Palpasi kelenjar limfe	4A
2	Persiapan dan pemeriksaan hitung jenis leukosit	4A
3	Pemeriksaan darah rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit)	4A
4	Pemeriksaan profil pembekuan ( <i>bleeding time, clotting time</i> )	4A
5	Pemeriksaan Laju endap darah/kecepatan endap darah (LED/KED)	4A
6	Permintaan pemeriksaan hematologi berdasarkan indikasi	4A
7	Permintaan pemeriksaan imunologi berdasarkan indikasi	4A

8	<i>Skin test</i> sebelum pemberian obat injeksi	4A
9	Pemeriksaan golongan darah dan inkompatibilitas	4A
10	Anamnesis dan konseling anemia defisiensi besi, thalasemia, dan HIV	4A
11	Penentuan indikasi dan jenis transfusi	4A

## SISTEM MUSKULOSKELETAL

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Inspeksi gait	4A
2	Inspeksi tulang belakang saat berbaring	4A
3	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
4	Inspeksi tonus otot ekstremitas	4A
5	Inspeksi sendi ekstremitas	4A
6	Inspeksi postur tulang belakang dan pelvis	4A
7	Inspeksi posisi skapula	4A
8	Inspeksi fleksi dan ekstensi punggung	4A
9	Penilaian fleksi lumbal	4A
10	Panggul: penilaian fleksi dan ekstensi, adduksi, abduksi dan rotasi	4A
11	Menilai atrofi otot	4A
12	Lutut: menilai ligamen krusiatum dan kolateral	4A
13	Penilaian meniskus	4A
	Kaki: inspeksi postur dan bentuk	4A
15	Kaki: penilaian fleksi dorsal/plantar, inversi dan eversi	4A
16	<i>Palpation for tenderness</i>	4A
17	Palpasi untuk mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
18	Palpasi tendon dan sendi	4A
19	Palpasi tulang belakang, sendi sakro-iliaka dan otot-otot punggung	4A
20	<i>Percussion for tenderness</i>	4A
21	Penilaian <i>range of motion</i> (ROM) sendi	4A
22	Menetapkan ROM kepala	4A
23	Tes fungsi otot dan sendi bahu	4A
24	Tes fungsi sendi pergelangan tangan, metacarpal, dan jari-jari tangan	4A
25	Pengukuran panjang ekstremitas bawah	4A
<b>TERAPEUTIK</b>		
26	Reposisi fraktur tertutup	3
27	Stabilisasi fraktur (tanpa gips)	4A
28	Reduksi dislokasi	3
29	Melakukan <i>dressing (sling, bandage)</i>	4A
30	<i>Nail bed cauterization</i>	2
31	Aspirasi sendi	2
32	Mengobati ulkus tungkai	4A
33	<i>Removal of splinter</i>	3

**SISTEM INTEGUMEN**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>PEMERIKSAAN FISIK</b>		
1	Inspeksi kulit	4A
2	Inspeksi membran mukosa	4A
3	Inspeksi daerah perianal	4A
4	Inspeksi kuku	4A
5	Inspeksi rambut dan skalp	4A
6	Palpasi kulit	4A
7	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, misal ukuran, distribusi, penyebaran, konfigurasi	4A
8	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, seperti uku distribusi, penyebaran dan konfigurasi	4A
<b>PEMERIKSAAN TAMBAHAN</b>		
9	Pemeriksaan dermografisme	4A
10	Penyiapan dan penilaian sediaan kalium hidroksida	4A
11	Penyiapan dan penilaian sediaan metilen biru	4A
12	Penyiapan dan penilaian sediaan Gram	4A
13	Biopsi plong ( <i>punch biopsy</i> )	2
14	Uji tempel ( <i>patch test</i> )	2
15	Uji tusuk ( <i>prick test</i> )	2
16	Pemeriksaan dengan sinar UVA (lampu Wood)	4A
<b>TERAPEUTIK</b>		
17	Pemilihan obat topikal	4A
18	Insisi dan drainase abses	4A
19	Eksisi tumor jinak kulit	4A
20	Ekstraksi komedo	4A
21	Perawatan luka	4A
22	Kompres	4A
23	Bebat kompresi pada vena varikosum	4A
24	<i>Rozerplasty</i> kuku	4A
<b>PENCEGAHAN</b>		
25	Pencarian kontak ( <i>case finding</i> )	4A

**LAIN-LAIN**

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
<b>ANAK</b>		
<b>Anamnesis</b>		
1	Anamnesis dari pihak ketiga	4A
2	Menelusuri riwayat makan	4A
3	Anamnesis anak yang lebih tua	4A
4	Berbicara dengan orang tua yang cemas dan/atau orang tua dengan anak yang sakit berat	4A
<b>Pemeriksaan Fisik</b>		
5	Pemeriksaan fisik umum dengan perhatian khusus usia pasien	4A
6	Penilaian keadaan umum, gerakan, perilaku, tangisan	4A
7	Pengamatan malformasi kongenital	4A
8	Palpasi fontanella	4A
9	Respons moro	4A
10	Refleks menggenggam palmar	4A
11	Refleks mengisap	4A

12	Refleks melangkah/menendang	4A
13	<i>Vertical suspension positioning</i>	3
14	<i>Asymmetric tonic neck reflex</i>	3
15	Refleks anus	4A
16	Penilaian panggul	3
17	Penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak (termasuk penilaian motorik halus dan kasar, psikososial, bahasa)	4A
18	Pengukuran antropometri	4A
19	Pengukuran suhu	4A
20	Tes fungsi paru	2
21	<i>Ultrasound</i> kranial	1
22	Pungsi lumbal	2
23	Ekokardiografi	2
24	Tes <i>Rumple Lead</i>	4A
<b>Terapeutik</b>		
25	Tatalaksana BBLR ( <i>KMC incubator</i> )	4A
26	Tatalaksana bayi baru lahir dengan infeksi	3
27	Peresepan makanan untuk bayi yang mudah dipahami ibu	4A
28	Tatalaksana gizi buruk	4A
29	Pungsi vena pada anak	4A
30	Inseri kanula (vena perifer) pada anak	4A
31	Inseri kanula (vena sentral) pada anak	1
32	Intubasi pada anak	3
33	Pemasangan pipa orofaring	2
34	Kateterisasi jantung	1
35	Vena seksi	3
36	Kanulasi intraoseus	2
<b>Resusitasi</b>		
37	Tatalaksana anak dengan tersedak	3
38	Tatalaksana jalan nafas	3
39	Cara pemberian oksigen	3
40	Tatalaksana anak dengan kondisi tidak sadar	3
41	Tatalaksana pemberian infus pada anak syok	3
42	Tatalaksana pemberian cairan glukosa IV	3
43	Tatalaksana dehidrasi berat pada kegawatdaruratan setelah penatalaksanaan syok	4A
<b>DEWASA</b>		
<b>Pemeriksaan Fisik</b>		
44	Penilaian keadaan umum	4A
45	Penilaian antropologi ( <i>habitus dan postur</i> )	4A
46	Penilaian kesadaran	4A
<b>Penunjang</b>		
47	Pungsi vena	4A
48	Pungsi arteri	3
49	<i>Finger prick</i>	4A
50	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray: foto polos	4A
51	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray dengan kontras	3
52	Pemeriksaan skintigrafi	1
53	Ekokardiografi	1
54	Pemeriksaan patologi hasil biopsi	1
55	Artrografi	1
56	<i>Ultrasound</i> skrining abdomen	3
57	Biopsi	2

Terapeutik		
58	Menasehati pasien tentang gaya hidup	4A
59	Pereseapan rasional, lengkap, dan dapat dibaca	4A
60	Injeksi (intrakutan, intravena, subkutan, intramuskular)	4A
61	Menyiapkan pre-operasi lapangan operasi untuk bedah minor, aseptis, antiseptis, anestesi lokal	4A
62	Persiapan untuk melihat atau menjadi asisten di kamar operasi (cuci tangan, menggunakan baju operasi, menggunakan sarung tangan steril, dll)	4A
63	Anestesi infiltrasi	4A
64	Blok saraf lokal	4A
65	Jahit luka	4A
66	Pengambilan benang jahitan	4A
67	Menggunakan anestesi topikal (tetes, semprot)	4A
68	Pemberian analgesik	4A
69	Vena seksi	3
KEGAWATDARURATAN		
70	Bantuan hidup dasar	4A
71	Ventilasi masker	4A
72	Intubasi	3
73	Transpor pasien ( <i>transport of casualty</i> )	4A
74	Manuver Heimlich	4A
75	Resusitasi cairan	4A
76	Pemeriksaan turgor kulit untuk menilai dehidrasi	4A
KOMUNIKASI		
77	Menyelenggarakan komunikasi lisan maupun tulisan	4A
78	Edukasi, nasihat dan melatih individu dan kelompok mengenai kesehatan	4A
79	Menyusun rencana manajemen kesehatan	4A
80	Konsultasi terapi	4A
81	Komunikasi lisan dan tulisan kepadateman sejawat atau petugas kesehatan lainnya (rujukan dan konsultasi)	4A
82	Menulis rekam medik dan membuat pelaporan	4A
83	Menyusun tulisan ilmiah dan mengirimkan untuk publikasi	4A
KESEHATAN MASYARAKAT / KEDOKTERAN PENCEGAHAN / KEDOKTERAN KOMUNITAS		
84	Perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dalam berbagai tingkat pelayanan	4A
85	Mengenali perilaku dan gayahidup yang membahayakan	4A
86	Memperlihatkan kemampuan pemeriksaan medis di komunitas	4A
87	Penilaian terhadap risiko masalah kesehatan	4A
88	Memperlihatkan kemampuan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan	4A
89	Memperlihatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi suatu intervensi pencegahan kesehatan primer, sekunder, dan tersier	4A
90	Melaksanakan kegiatan pencegahan spesifik seperti vaksinasi, pemeriksaan medis berkala dan dukungan sosial	4A
91	Melakukan pencegahan dan penatalaksanaan kecelakaan kerja serta merancang program untuk individu, lingkungan, dan institusi kerja	4A
92	Menerapkan 7 langkah keselamatan pasien	4A

93	Melakukan langkah-langkah diagnosis penyakit akibat kerja dan penanganan pertama di tempat kerja, serta melakukan pelaporan PAK	4A
94	Merencanakan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan	4A
95	Melaksanakan 6 program dasar Puskesmas: 1) promosi kesehatan, 2) Kesehatan Lingkungan, 3) KIA termasuk KB, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5) Penanggulangan penyakit: imunisasi, ISPA, Diare, TB, Malaria 6) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan	4A
96	Pembinaan kesehatan usia lanjut	4A
97	Menegakkan diagnosis holistik pasien individu dan keluarga, dan melakukan terapi dasar secara holistik	4A
98	Melakukan rehabilitasi medik dasar	4A
99	Melakukan rehabilitasi sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat	4A
100	Melakukan penatalaksanaan komprehensif pasien, keluarga, dan masyarakat	4A
<b>SUPERVISI</b>		
101	Mengetahui penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pengendaliannya	4A
102	Mengetahui jenis vaksin beserta <ul style="list-style-type: none"> <li>• cara penyimpanan</li> <li>• cara distribusi</li> <li>• cara skrining dan konseling pada sasaran</li> <li>• cara pemberian</li> <li>• kontraindikasi efek samping yang mungkin terjadi dan upaya penanggulangannya</li> </ul>	4A 4A 4A 4A 4A
103	Menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan	4A
104	Merencanakan, mengelola, monitoring, dan evaluasi asuransi pelayanan kesehatan misalnya BPJS, jamkesmas, jampersal, askes, dll	4A
<b>KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL</b>		
<b>Medikolegal</b>		
105	Prosedur medikolegal	4A
106	Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	4A
107	Pembuatan surat keterangan medis	4A
108	Penerbitan Sertifikat Kematian	4A
<b>Forensik Klinik</b>		
109	Pemeriksaan selaput dara	3
110	Pemeriksaan anus	4A
111	Deskripsi luka	4A
112	Pemeriksaan derajat luka	4A
<b>Korban Mati</b>		
113	Pemeriksaan label mayat	4A
114	Pemeriksaan baju mayat	4A
115	Pemeriksaan lebam mayat	4A
116	Pemeriksaan kaku mayat	4A
117	Pemeriksaan tanda-tanda asfiksia	4A
118	Pemeriksaan gigi mayat	4A
119	Pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh	4A
120	Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka	4A
121	Pemeriksaan patah tulang	4A
122	Pemeriksaan tanda tenggelam	4A

Teknik Otopsi		
123	Pemeriksaan rongga kepala	2
124	Pemeriksaan rongga dada	2
125	Pemeriksaan rongga abdomen	2
126	Pemeriksaan sistem urogenital	2
127	Pemeriksaan saluran luka	2
128	Pemeriksaan uji apung paru	2
129	Pemeriksaan getah paru	2
Teknik Pengambilan Sampel		
130	<i>Vaginal swab</i>	4A
131	<i>Buccal swab</i>	4A
132	Pengambilan darah	4A
133	Pengambilan urine	4A
134	Pengambilan muntahan atau isi lambung	4A
135	Pengambilan jaringan	2
136	Pengambilan sampel tulang	2
137	Pengambilan sampel gigi	2
138	Pengumpulan dan pengemasan barang bukti	2
Pemeriksaan Penunjang / Laboratorium Forensik		
139	Pemeriksaan bercak darah	3
140	Pemeriksaan cairan mani	3
141	Pemeriksaan sperma	3
142	Histopatologi forensik	1
143	Fotografo forensik	3